

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PASANGAN
INFERTIL PRIMER**

(Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

Silmi Habibah

NIM 1702016017

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Silmi Habibah
NIM : 1702016017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“PERKAWINAN PASANGAN INFERTIL PRIMER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP 198106222008042022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Silmi Habibah
NIM : 1702016017
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer (Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 29 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Agustus 2022

Ketua Sidang

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji 1

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005



Penguji 2

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

MOTTO

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَلَوَّدُ مِنْهُ

rela terhadap sesuatu berarti rela (pula) terhadap segala sesuatu yang bakal timbul darinya

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur hamba ucapkan kepada-Mu Ya Allah atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan penulis. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberi dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, di antaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Muhammad Afifullah dan Ibu Nurmin Izah yang selalu sabar dan tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan kasih-Nya kepada mereka berdua
2. Kakak penulis Zamzami Nurrohmat yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi
3. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag. yang selalu sabar membimbing dalam menyelesaikan skripsi
4. Bapak Ibu dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasan ilmu
5. Babah Yai Dr. H. Fadlolan Musyaffa', Lc. MA yang senantiasa membimbing dan memberikan segala ilmu
6. Bahru Hammam Al-Azam yang selalu sabar mendengarkan dan mengerti keluh kesah serta menguatkan penulis selama belajar di kampus
7. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah Walisongo dan Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen yang sudah menjadi rumah kedua bagi penulis
8. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama kelas Hukum Keluarga Islam A 2017
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan. Semoga kalian selalu dalam ridho Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2022

Deklarator



Silmi Habibah
NIM 1702016017

ABSTRAK

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Namun tidak semua pasangan dikaruniai keturunan, ada sebagian mengalami infertilitas. Tidak dapat memiliki keturunan membuat kerisauan dan bagi seseorang bahkan hal ini juga salah satu gerbang penyebab terjadinya perceraian. Adapun berpoligami adalah salah satu jalan keluar agar tidak terjadinya perceraian karena adanya infertilitas. Dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk membahas masalah perkawinan pasangan infertil primer dan merumuskannya dalam bentuk penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer (Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)**” dengan maksud untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan poligami pasangan infertil primer.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana dampak terjadinya infertilitas primer pada pasangan suami istri?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan poligami pasangan infertil primer?

Pada penelitian merupakan jenis penelitian lapangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara induktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: *pertama*, adanya kejadian infertilitas primer yang menimpa para informan memiliki dampak negatif diantaranya adalah 1) munculnya berbagai perasaan negatif seperti perasaan sedih, kesepian; 2) sering menghadapi tekanan dari orang lain; 3) menjadi lebih sensitif; 4) adanya rasa rendah diri karena merasa tidak dapat menjadi seorang bapak atau ibu; 5) membuat tidak percaya diri karena merasa gagal memberikan keturunan yang akan melanjutkan nama keluarga. Dan ada juga dampak positifnya diantaranya adalah sebagai berikut: 1) hubungan suami istri semakin rekat dan hangat; 2) membuat lebih mengerti dan peduli terhadap kondisi tubuhnya maupun pasangannya; 3) lebih fokus dalam menabung untuk hari tua mereka; 4) menjadi lebih sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan; 5) serta informan memilih belajar lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. *Kedua*, perkawinan poligami pasangan infertil primer diperbolehkan karena pada prinsipnya hukum Islam membolehkan seseorang untuk melakukan poligami dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Diperbolehkannya poligami ini juga sama seperti ketentuan hukum Islam lainnya, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.

Kata kunci: *infertilitas, poligami*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer (Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”** ini tidak akan dapat terselesaikan. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis.
6. Abah dan Umi serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara moral maupun materil kepada penulis.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Juni 2022

Penulis



Silmi Habibah

NIM 1702016017

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	4
C Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D Tinjauan Pustaka	5
E Metodologi Penelitian	9
F Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN INFERTIL	
A Perkawinan	14
B Infertilitas	25
1 Pengertian infertilitas	25
2 Faktor-faktor penyebab	28
3 Upaya mengatasi infertilitas	37
C Poligami	40
BAB III PROFIL PASANGAN INFERTIL DI KECAMATAN JATIBARANG	
A Gambaran Umum Kecamatan Jatibarang	50
1 Tinjauan geografis	50
2 Kondisi ekonomi dan sosial budaya	51
3 Tingkat Pendidikan	51
4 Profil dan Kondisi Pasangan Infertil	51
B Pemahaman Informan terhadap Infertilitas	54
C Faktor-Faktor Penyebab	55
D Upaya yang Dilakukan untuk Mendapatkan Keturunan	57

E Dampak Terjadinya Infertilitas	58
F Komitmen yang Dilakukan	64
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN	
POLIGAMI PASANGAN INFERTIL PRIMER DI	
KECAMATAN JATBARANG	
A Analisis Dampak Terjadinya Infertilitas Primer pada Suami Istri ..	67
B Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer	74
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	82
B Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya. Menikah adalah salah satu pintu yang harus dilewati oleh kalangan muslim untuk menyempurnakan agamanya. Bila seorang muslim belum menikah, dalam pandangan Allah orang tersebut masih dianggap belum sempurna dalam menjalankan agamanya.¹

Keinginan menikah merupakan suatu hal yang bersifat manusiawi yang mana setiap manusia di sepanjang sejarah pasti menginginkannya, terutama karena adanya dorongan biologis. Sebenarnya, Allah menciptakan nafsu untuk kita semua, walaupun kadarnya berbeda antara satu dengan lainnya. Kesemuanya itu merupakan karunia dan rahmat Allah yang tidak ternilai. Ditambah dengan adanya legitimasi agama yang menganjurkan adanya pernikahan. Dengan menikah, hati dan tubuh kita akan terpelihara dari godaan setan, juga terjauh dari lembah kemaksiatan.²

Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.³ Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Mashuri Kartubi, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: Insan madani, 2007), 19.

² Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita (1)*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), 315.

³ Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah berkumpulnya pria dan wanita yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) dengan suatu tujuan tertentu untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.

Sebagai makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia tidak dibiarkan untuk berbuat semaunya karena manusia memiliki akal untuk berpikir, lain halnya dengan binatang yang bisa berbuat apa saja karena tidak memiliki akal. Dalam hal ini, Allah telah menetapkan berbagai aturan, manusia boleh berbuat apa saja asalkan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh agama. Allah memberikan batasan dengan peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya, termasuk dengan hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang saling terkait dengan perkawinan, seperti kewajiban suami terhadap istri salah satunya adalah saling menjaga baik antara lahiriah dan batiniahnya.

Dalam Islam, perkawinan tidaklah hanya sebagai ikatan lahiriyah saja, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, di mana kedua belah pihak berikrar menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup baik dalam kesusahan maupun kesenangan dengan menggunakan nama Allah, Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Az-Zariyat surah 51 ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kamu mendapat pengajaran”. (Q.S 51 [Az-Zariyat]: 49)⁴

Berdasarkan ayat Al Quran tersebut, sudah jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan yang baik agar terwujud keluarga yang baik pula yang mampu mengatur kehidupan mereka di bumi ini dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan oleh Allah.

Dalam kitab Al-yaqut an-nafis, Nikah menurut bahasa adalah *al adhammu* (kumpul), *al wath u* (berhubungan badan) sedangkan secara syara' nikah itu akad yang mengandung akad untuk boleh berhubungan badan. Salah satu tujuan seseorang menikah adalah memperoleh keturunan demi menjaga kelangsungan generasi manusia lebih-lebih kita sebagai umat Muhammad. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta, 2019), 765.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَالْوَلُودَ، فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ

Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian (sebagai umatku). (HR. An-Nasa'i, Abu Dawud dan dishahihkan Syaikh al-Albani)⁵

Makna kata *al wadud* adalah wanita yang mencintai suaminya sedangkan kata *al walud* adalah yang banyak melahirkan. Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur.

Kehadiran anak selain untuk regenerasi bisa diartikan sebagai upaya melestarikan gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Bukan hanya itu, ada juga keberkahan dari doa anak-anak yang saleh kelak sepeninggalnya.

Namun tidak semua pasangan dikaruniai keturunan, ada sebagian mengalami infertilitas atau gangguan kesuburan. Para calon pengantin melakukan tes kesehatan sebelum pernikahan itu berlangsung, hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit dan guna menciptakan keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun. Tidak dapat memiliki keturunan ini dapat menimbulkan keresahan dan persepsi negatif terhadap pasangan. Mandul dapat pula salah satu penyebab terjadinya perceraian. Tidak jarang seseorang suami atau istri mengajukan permohonan perceraian pada pengadilan dengan alasan mandul.

Hal ini menimbulkan keresahan bagi seorang pria maupun wanita yang tidak dapat bereproduksi. Kemandulan ini hanyalah dikenal oleh masyarakat awam, dalam dunia medis tidak ada istilah mandul, yang ada adalah istilah infertilitas yang diartikan sebagai kegagalan, tidak berhasil, atau tidak dapat membentuk. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk membahas masalah pernikahan pasangan infertil primer dan merumuskannya dalam bentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer (Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan studi kasus pada 6 pasangan suami istri yang tidak memiliki anak guna mengetahui dampak dari terjadinya infertilitas primer. Informan dalam penelitian ini merupakan 5 pasangan suami istri yang

⁵ Hadits Shahih, Abu Daud, No. 2050; Nasa'i No. 3227. Al Albani Menilainya Hadis Shahih dalam As-Silsilah Ash-Shahihah No. 2383.

masih tinggal bersama dan 1 pasangan yang telah bercerai dengan usia pernikahan satu tahun bahkan lebih yang mana semuanya belum pernah mempunyai anak dan masing-masing pasangan dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan pada kasus poligami pasangan infertil ini akan dikaji mengenai perkawinan tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penyusun telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana dampak terjadinya infertilitas primer pada pasangan suami istri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan poligami pasangan infertil primer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak terjadinya infertilitas primer pada suami istri.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan poligami pasangan infertil primer.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai perkawinan pasangan infertil primer.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang perkawinan pasangan infertil primer dan menambah serta melengkapi perbendaharaan karya ilmiah pada perpustakaan UIN Walisongo Semarang.
 - 3) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya pada kajian perkawinan pasangan infertil primer.
 - 4) Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap perkawinan pasangan infertil primer, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya.

Secara praktis, penulisan ini diharapkan juga dapat menjadi kerangka dan landasan bagi pembaca maupun penyusun lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi penegak hukum khususnya hakim yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan proses hukum suatu perkara yang berdampak besar bagi masyarakat. Serta dapat memberikan pengetahuan secara jelas dan cermat kepada masyarakat persoalan perkawinan bagi pasangan infertil primer.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, dalam skripsi tahun 2018 oleh Datien Suhaila dengan judul **Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2016-2017**, putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang kasus perceraian yang disebabkan karena mandul secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Di mana hakim tidak menekankan sebab perceraian pada kemandulannya, melainkan lebih kepada sisi pertengkaran suami istri yang dalam Islam disebut dengan *syiqaq*. Selain itu, putusan MS. Jantho juga telah melihat dan menimbang tentang maslahat dan mudharat dari beberapa kasus perceraian. Sedangkan dalam Islam, pertimbangan maslahat dan mudharat juga bagian penting dalam memutuskan suatu perkara.⁶

Persamaan penelitian oleh Datien Suhaila dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas kasus perceraian dengan alasan mandul atau infertil. Adapun perbedaannya ialah dalam penelitian di atas mengkaji kasus-kasus perceraian putusan Mahkamah Syariah Jantho sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan mengkaji beberapa kasus perkawinan pada pasangan infertil primer.

Kedua, penelitian dengan judul **'Butta Kodi, Biné Kodi': Stigma dan Dampaknya terhadap Tu Tamanang di Kabupaten Gowa** oleh Mirawati Syam, Nurul Ilmi Idrus 2017, menyatakan bahwa *Tamanang* merupakan istilah dalam Bahasa Makassar terhadap makhluk hidup, tidak saja bagi manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan, yang tidak beranak-pinak. Sedangkan *tu tamanang* merupakan sebutan bagi perempuan yang ber-

⁶ Datien Suhaila, "Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2016-2017", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2018.

lahan kering (*butta kodi*) dan bagi laki-laki yang berbenih rusak (*biné kodi*). Stigma sosial terhadap *tu tamanang* berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial hingga berdampak dalam 3 kategori, yaitu pengisolasian diri, perceraian dan poligini. Temuan penelitian ini mengindikasikan pentingnya pendidikan bagi masyarakat, agar mengetahui penyebab infertilitas dan bagaimana mengatasinya, mengingat stigma terhadap *tu tamanang* didasarkan pada persepsi sosial yang bersifat non-medis dan rekaan. Selain itu, karena layanan kesehatan biomedis tidak menjadi prioritas utama bagi mereka, maka dibutuhkan informasi tentang layanan yang tersedia dan prosedur layanan mengingat mereka (jikapun memeriksakan diri), pemeriksaan tidak pernah berkelanjutan karena hal tersebut identik dengan pengurusan beragam persyaratan administrasi yang dianggap menyulitkan mereka.⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai penyebab infertilitas, adapun perbedaannya ialah dalam penelitian di atas hanya membahas mengenai stigma dan dampak terhadap penderita infertilitas, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bukan hanya membahas dampak terhadap penderita infertilitas saja melainkan juga tinjauan perkawinan poligami terhadap perkawinan pasangan infertil primer menurut hukum Islam.

Ketiga, penelitian tahun 2008 oleh Drs. Argyo Demartoto, M.Si dengan judul **Dampak Infertilitas terhadap Perkawinan (Suatu Kajian Perspektif Gender)**. Dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa Kasus infertilitas mengandung bias gender yang kuat, perempuan cenderung dipersalahkan. Bias gender juga terefleksi dari besarnya tuntutan terhadap perempuan untuk melakukan upaya pencegahan atau pengobatan infertilitas disebabkan oleh adanya pandangan bahwa infertilitas tersebut akibat alat reproduksi perempuan tidak berfungsi. Kuatnya tuntutan normatif pasangan untuk keturunan memaksa pasangan infertil tidak sabar untuk melakukan pengobatan ataupun memastikan sebab dari kegagalan melahirkan keturunan. Dalam kasus pasangan infertil di Banjarsari menunjukkan pasangan yang hanya berumur 10 bulan sampai 3 tahun. Padahal mereka belum mengetahui sebab-sebab ketidaksuburan itu. Anggapan moral lokal terhadap infertilitas pada umumnya negatif dan bias gender. Meskipun dalam tataran formal dan ideologis, infertilitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal atau sesuatu yang bermasalah, namun pada prakteknya tetap dipandang sebagai sesuatu ketidaknormalan, kekurangan atau kelemahan individu yang dapat mengurangi penghargaan dari

⁷ Mirawati Syam, Nurul Ilmi Idrus, “‘*Butta Kodi, Biné Kodi*’: Stigma dan Dampaknya terhadap Tu Tamanang di Kabupaten Gowa”, ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 2017.

komunitasnya. Dalam hal ini perempuan lebih banyak menerima eksese negatif pandangan masyarakat atas masalah infertilitas. Infertilitas membawa implikasi psikologis, terutama pada perempuan.⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai dampak infertilitas, adapun perbedaannya ialah dalam penelitian di atas membahas hanya dampak infertilitas dalam perspektif gender, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas dampak infertilitas dan tinjauan perkawinan poligami terhadap perkawinan pasangan infertil primer menurut hukum Islam.

Keempat, penelitian tahun 2017 dengan judul **Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia** oleh Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah mengatakan bahwa dalam kondisi normal pasangan suami istri dapat saling melengkapi dengan dibuahi dan membuahi. Akan tetapi dalam kondisi tidak normal keduanya menjadi rentan dengan risiko yang sama; yaitu terjadi infertilitas (kemandulan). Infertilitas bukan hanya dapat dialami oleh perempuan saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki. Dengan demikian, berangkat dari kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan perkawinan, terdapat ketentuan hukum yang tidak menguntungkan yang ditimpakan kepada salah satu pihak jika infertilitas yang dialami istri menjadi alasan poligami. Sementara itu, tidak berakibat hukum apapun jika kondisi yang sama dialami oleh suami. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai infertilitas sebagai alasan poligami, adapun perbedaannya ialah dalam penelitian di atas membahas infertilitas sebagai alasan poligami dalam refleksi ketidakadilan gender, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas kasus poligami karena infertilitas primer.

Kelima, Penelitian oleh Ahmad Muzakki dengan judul **Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam** yang dilakukan pada tahun 2016 menyatakan bahwa dalam perspektif sosiologi gender seseorang yang bermaksud melaksanakan poligami harus

⁸ Argyo Demartoto, “Dampak Infertilitas terhadap Perkawinan (Suatu Kajian Perspektif Gender)”, Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2008, 48.

⁹ Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, “Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Al- Ahkam Volume 27 Nomor 2, 203.

mempertimbangkan dengan matang dan bertanya pada nuraninya, apakah dirinya mampu berlaku adil di antara istri-istrinya dan anak-anaknya, apakah ia mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka. Pertimbangan tidak hanya bersandar pada kekayaan material dan kekuasaan yang menunjukkan keperkasaan (superioritas) dan dominasi lelaki terhadap perempuan, Begitu pun pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal daripada memilih penyaluran syahwat melalui perbuatan zina, merupakan solusi yang tidak tepat, malah merupakan alasan yang menunjukkan sikap arogansi kaum lelaki dalam melampiaskan keserakahan libidonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek, dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai poligami dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas kasus poligami karena adanya kejadian infertilitas primer.

Keenam, penelitian oleh Ali Imron dengan judul **Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan** menyatakan bahwa Hakikat perkawinan adalah reunifikasi dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir bathin. Regulasi perkawinan menganut azaz bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada istri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai. Poligami identik dengan eksploitasi terhadap wanita demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual.¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai poligami, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas kasus poligami karena adanya kejadian infertilitas primer dengan kajiannya menurut hukum Islam.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang pernikahan, sejauh ini belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan poligami pasangan

¹⁰ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", Jurnal Lisan Al-Hal Volume 10, No. 2, Desember 2016, 370.

¹¹ Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012, 12.

infertil primer, maka dari itu penyusun ingin meneliti tentang **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer (Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)**.

E. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *methodos* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹²

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹⁴ Dan penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁵ Penelitian ini, juga termasuk jenis penelitian lapangan yang merupakan jenis penelitian yang dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku, instrumen yang digunakan juga berisi tentang pedoman wawancara yang dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.¹⁶

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data-data berupa kata-kata verbal bukan data angka-angka serta analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif.

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

¹⁴ Abdul kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

¹⁵ *Ibid.* 151.

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 140.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dengan penelitian yang dengan cara menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung yaitu melalui wawancara.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) melainkan melalui sumber lain misalnya: buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya.¹⁸

Sumber data sekunder ini diperinci menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: Al-Qur'an, Pancasila, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi; buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, teori-teori hukum, pendapat para `ahli dan hasil-hasil penelitian hukum literatur.
- (3) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU), kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan Ensiklopedia hukum, bahan dari internet, indeks kumulatif, dan sebagainya.

¹⁷ *Ibid.* 180.

¹⁸ Suteki, *Metodologi*, 217.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang dipergunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi. Observasi atau pengamatan merupakan perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.¹⁹ Observasi dalam penelitian ini adalah dengan berkunjung ke lokasi penelitian.

Kemudian langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan narasumber atau *interviewee* sebagai pemberi jawaban.²⁰

Adapun jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terarah, dimana tipe wawancara ini terdapat pengarahan atau struktur tertentu, yaitu: pertama, rencana pelaksanaan wawancara, kedua, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, ketiga memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, keempat, membatasi aspek-aspek dari permasalahan yang diperiksa, kelima, mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.²¹

Dan langkah terakhir dalam teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan Pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian. Teknik yang dipergunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen, serta untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.²² Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk mengenali informasi yang terjadi di masa lampau.

4. Analisis Data

Data/bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan dilanjutkan dengan melakukan analisis secara mendalam dengan cara menggali

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 37.

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 127.

²¹ Suteki, *Metodologi*, 228.

²² Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 130.

asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara induktif.

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan pada orang lain.²³

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.²⁴ Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.²⁵

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.²⁶

2. Penyajian data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya pemaknaan, penarikan kesimpulan (pengambilan keputusan). Dengan melakukan penyajian data, peneliti bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data tidak terpisahkan dari analisis data penelitian kualitatif. Penyajian data

²³ Emzir, *Metodologi*, 85.

²⁴ *Ibid.*, 129.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al-Hadlrah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, 91.

²⁶ *Ibid.*

bagian dari analisis sebagaimana reduksi data juga bagian dari analisis.²⁷
Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks naratif.

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan akhir dari analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pemaknaan melalui refleksi data. Hasil paparan data tersebut direfleksikan dengan melengkapi kembali atau menulis ulang catatan lapangan berdasarkan kejadian nyata di lapangan.²⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum mengenai perkawinan, infertilitas dan poligami. Bab ini merupakan tinjauan umum yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Bab ini akan membahas perkawinan, infertilitas, dan poligami.

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai pasangan infertilitas primer. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, profil dan kondisi informan, pemahaman informan terhadap infertilitas, faktor penyebab terjadinya infertilitas, upaya yang dilakukan guna mendapatkan keturunan, dampak dari adanya infertilitas, dan komitmen yang dilakukan guna mempertahankan perkawinan.

Bab keempat merupakan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang analisis dampak terjadinya infertilitas primer dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan poligami pasangan infertil primer.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

²⁷Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan Konseling", Jurnal Fokus Konseling Volume 2 No. 2, Agustus 2016, 157.

²⁸ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN INFERTIL

A. Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu النِّكَاحُ, sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia disebut perkawinan. Secara bahasa, *nikah* berarti “menggabungkan atau mengumpulkan”.²⁹ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “*Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Adapun rumusan penting yang harus diperhatikan dalam definisi yang ditulis dalam Kompilasi Hukum Islam ini, digunakan kata: *mitsaqan ghalidzan* maksudnya akad perkawinan itu suatu akad yang sangat kuat, religius, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang wanita dan yang melakukannya hanya semata-mata karena beribadah kepada Allah.³⁰

Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.³¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu –dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-shabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan

²⁹ Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), 300. Lihat juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Edisi baru, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2005), 211.

³⁰ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Perkawinan (Edisi Perempuan)*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 5.

³¹ Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.³² Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya pria dan wanita yang bukan mahram dalam suatu ikatan *akad* (perjanjian) sah dengan suatu tujuan tertentu untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.

Tujuan perkawinan menurut *syara'* adalah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tinggi dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.³³ Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Imam al Ghazali menguraikan tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁴

Tujuan pernikahan menurut Tihami dalam bukunya yang berjudul *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nilai Lengkap* di antaranya yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan dan melangsungkan keturunan.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press), 53.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, h, 2009) 36

³⁴ Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah", *Jurnal UIR Law Review* Volume 02 Nomor 02 Oktober 2018, 415.

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁵

Afrizal Akbar dalam tesisnya menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam praktiknya mencakup dua tujuan yaitu tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi berikut adalah perinciannya:

- a. Memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dan menyempurnakan agama.
- b. Memelihara diri dari kemaksiatan (*iffah*).
- c. Menumbuhkan tanggung jawab, memperoleh harta yang halal.
- d. Membangun rumah tangga Islami yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.
- e. Memenuhi nalurinya
- f. Melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan.
- g. Memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan.
- h. Memenuhi kebutuhan emosi.
- i. Mengurangi ketegangan.
- j. Memenuhi fungsi sosial.
- k. Mendekatkan hubungan antar keluarga.
- l. Solidaritas sosial.
- m. Menuju takwa dengan mengabdikan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
- n. Memelihara keberlangsungan hidup (jenis) manusia dengan memiliki keturunan yang sah.
- o. Menjaga keturunan dan nasab (*Hifdz al-nasl*).

³⁵ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nilai Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15-16.

- p. Menyempurnakan tradisi saling menolong dalam mewujudkan kemaslahatan.
- q. Menerima hak dan kewajiban.
- r. Memperbanyak umat Muhammad SAW.³⁶

Menurut Siti Musdah Mulia, prinsip perkawinan ada empat yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang)

Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini terbentuk dari kerelaan berkorban dengan suasana hati yang penuh keikhlasan demi kebahagiaan bersama. *Mawaddah wa rahmah* merupakan anugerah Allah swt. yang hanya dilimpahkan kepada hamba-Nya yang dikehendaki supaya mereka dapat menikmati kehidupan rumah tangga dengan penuh *sakinah*. Menurut Siti Musdah Mulia, hubungan suami istri semestinya dibangun berdasarkan prinsip *mawaddah wa rahmah*, maksudnya, suami istri hendaknya senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Semua sikap dan perilaku suami istri dalam kehidupan bersama semata-mata bermuara pada rasa kasih sayang dan cinta yang tulus.³⁸
- b. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (berperilaku secara sopan dan beradab)

Maksudnya, suami maupun istri memperlakukan pasangannya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk pemaksaan serta kekerasan. Hubungan suami istri hendaknya selalu dibina di atas prinsip saling menghargai dan menghormati, tanpa melihat kepada asal-usul.³⁹
- c. Prinsip *musawah* (saling melengkapi dan saling melindungi)

Suami istri pasti saling membutuhkan karena tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal dan tidak ada pula yang serba tidak

³⁶ Afrizal Ahmad, "Hirarki Motivasi Menikah dalam Islam Ditinjau dari Maqashid Syari'ah", Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011/ 1432 H. 24.

³⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), 11.

³⁸ *Ibid.*, 11.

³⁹ *Ibid.*, 11.

sempurna. Ayat di atas mengisyaratkan perlunya suami istri saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Suami istri harus dapat memenuhi atau menutupi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh. Prinsip *musawah* ini perlu diterapkan karena hubungan suami istri hanya dapat berjalan serasi dan harmonis manakala keduanya dapat saling melengkapi dan melindungi.⁴⁰

- d. Prinsip musyawarah (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara intens)

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q. S. 65 [at-Thalaq]: 6).*⁴¹

Atas dasar prinsip musyawarah ini, suami atau istri tidak mengambil keputusan penting, khususnya menyangkut kehidupan keluarga, secara sepihak melainkan senantiasa perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan bersama.⁴² Hubungan suami istri yang dibangun

⁴⁰ *Ibid.*, 12.

⁴¹ Lajnah, *Al-qur'an*, 824.

⁴² Musdah, *Pandangan Islam*, 12.

berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (*mawaddah wa rahmah*), saling menghormati (*ta`asyur bil ma`ruf*), saling melengkapi, dan saling terbuka (*musyawarah*) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah. Rumah tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai bagaikan surga. Rasul sering kali menyebutkan kata-kata: *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku). Dibalik sabdanya itu, Rasul hendak mengingatkan kita, para pengikutnya, agar berusaha menjadikan rumah masing-masing seindah dan senyaman surga.⁴³

Dalam kitab *Al-Yaqut An-Nafis* disebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*.⁴⁴ Adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Adanya izin dari kedua orang tua bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5))
- c. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- d. Tidak ada hubungan darah/ hubungan semenda/ hubungan persusuan antara calon mempelai pria dan wanita (Pasal 8)
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9)
- f. Tidak boleh kawin lagi bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya (Pasal 10)
- g. Bagi calon mempelai wanita yang janda tidak sedang berada dalam masa tunggu (Pasal 11)

Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* menyebutkan beberapa hikmah pernikahan, antara lain:

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.
- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- c. Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan

⁴³ *Ibid.*, 13.

⁴⁴ Sayyid Ahmad Umar Asy-Syathiri, *Al Yaqut An-Nafis*, (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, 1369), 110.

- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul oleh masing-masing pihak.
- f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- g. Memperpanjang usia.⁴⁵

Hikmah dari dilakukannya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh ketenangan jiwa dengan adanya keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q. S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁴⁶

Dengan adanya keluarga yang bahagia yang tercipta, maka seseorang dapat menjalankan kehidupan dengan lebih tentram dan tenang.⁴⁷

- b. Dapat terhindar dari perbuatan maksiat

Manusia memiliki hawa nafsu dan banyak di antaranya memilih jalan yang salah apalagi zaman sekarang di era teknologi yang cukup canggih namun memudahkan seseorang untuk menjelajah situs-situs terlarang di internet. Dengan melaksanakan pernikahan maka seseorang akan bisa

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1329-1330.

⁴⁶ Lajnah, *Al-qur'an*, 585.

⁴⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 307.

menyalurkan naluri seksualnya ke jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah bukan dengan cara yang tidak baik.⁴⁸

c. Pernikahan jalan terbaik mendatangkan keberkahan

Pernikahan sendiri tidak hanya membantu Anda menjauhi kemaksiatan, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan karena sang suami akan bekerja lebih giat lagi untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Selain itu Allah juga sudah bersabda bahwa dengan menikah akan membuat rezeki akan lancar dan berlimpah.⁴⁹

d. Untuk melestarikan umat manusia dengan dihidirkannya anak keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam Q. S. An-Nisa ayat 1,⁵⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q. S. 4 [An-Nisa’]: 1)⁵¹

Kehadiran sosok anak selain untuk regenerasi bisa diartikan sebagai upaya melestarikan gen manusia. Adanya perkawinan ini sebagai sarana untuk memelihara gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Selain itu, dengan adanya anak keturunan maka ada juga keberkahan yang akan didapatkan dari doa anak yang *muslih muslihah* kelak sepeninggalnya.

Diantara hikmah dari berlangsungnya perkawinan adalah selain dapat melestarikan kehidupan umat manusia di dunia melalui perantara hubungan suami istri yang sah sehingga dapat menyalurkan nafsu dengan cara yang halal, juga menjadikan manusia lebih mudah dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan dunia dan akhirat

⁴⁸ Afrizal, “Hirarki Motivasi, 87.

⁴⁹ Mistri Mayani Al-Banjari, “Hikmah Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tahlily)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, 60.

⁵⁰ *Ibid.*, 46.

⁵¹ Lajnah, *Al-qur’an*, 104.

dengan adanya sikap tolong menolong serta semangat kasih sayang dari seorang pasangan yang dimiliki.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.⁵²

Berikut penjelasan Abdurrahman Al-Jaziri mengenai hukum dari perkawinan:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zalim. Islam melarang berbuat zalim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zalim dilarangnya juga.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan

⁵² Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁵³

Teori pernikahan menurut para ulama

Menurut ulama mazhab, hal terpenting sebelum seseorang membangun rumah tangga yang perlu diperhatikan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam berumah tangga menurut ulama Mazhab adalah penanaman konsep kafa'ah dalam memilih pasangan suami/istri. Menurut Ibnu Manzur kafa'ah sebagai keadaan keseimbangan. *Kafa'ah* berasal dari kata *al-kuf'u* didefinisikan keseimbangan (*al-musawi*). Jika dihubungkan dengan nikah kafa'ah diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami/istri, dari segi kedudukan (*nasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya.⁵⁴

Sementara menurut istilah para fuqaha, *kafa'ah* didefinisikan sebagai kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kekuasaan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati oleh fuqaha, yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*).

Adapun kualifikasi lain, seperti unsur kemerdekaan, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap dikalangan

⁵³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alā al- Madzahib Al-Arba'ah*, 15.

⁵⁴ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Mesir : Dar al Misriyah, t.t).

fuqaha, ada yang mengakui bisa dijadikan kafa'ah, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.⁵⁵

Berikut adalah kualifikasi kafa'ah yang dipaparkan menurut para fuqaha, antara lain:

Dalam Mazhab Maliki tidak menjadikan nasab, sina'ah, harta dan kenyataan sebagai kualifikasi kekufu'an seseorang, unsur yang menjadi kekufu'an hanyalah: (a) Taqwa, kesalihan, (b) Bebas dari cacat (aib). Sedangkan Ulama Hanafi menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: (a) Keturunan, (b) Agama, (c) Kemerdekaan, (d) Harta, (e) Kekuatan dan (f) Pekerjaan. Begitupun Ulama al-Syafi'i menetapkan lima kualifikasi dalam menetapkan kekufu'an, yaitu: (a) Agama, (b) Kemerdekaan, (c) Keturunan, (d) Tidak cacat (aib), (e) Pekerjaan. Para Ulama Hanabil juga menetapkan lima kualifikasi dalam menetapkan kekufu'an, yaitu: (a) Agama, (b) Keturunan, (c) Kemerdekaan, (d) Pekerjaan, (e) Harta.⁵⁶ Setelah dipahami ternyata *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami/istri, serta dapat menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁵⁷

Kafa'ah dianjurkan agama Islam dalam memilih calon suami/istri, tapi tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* merupakan hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai dapat menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menjadi penyebab terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan. Kehidupan keluarga diibaratkan sebuah biduk di tengah samudra yang luas yang tidak selamanya sepi dari terpaan gelombang dan badai, ketika biduk tersebut hampir karang akibat terpaan gelombang dan badai, maka mencari cara yang dapat mengatasi agar selamat pada tujuan.⁵⁸

B. Infertilitas

⁵⁵ Mustafa al-Siba'i, *Shar Qanun al-Qhwal al-Shakhiyah*, (Damaskus: tp, 1385/1965), 170.

⁵⁶ M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab", *Jurnal Mazahibuna* Volume 2, Nomor 2, Desember 2020. 239.

⁵⁷ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 50-51.

⁵⁸ M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab", *Jurnal Mazahibuna* Volume 2, Nomor 2, Desember 2020. 240.

1. Pengertian Infertilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Infertilitas artinya ketidakmampuan menghasilkan keturunan; keadaan kurang (tidak) subur. Sedangkan Fertilitas atau kesuburan adalah keadaan yang memungkinkan terjadinya kehamilan pada seorang wanita yang telah melakukan hubungan seks dengan pria.

WHO memberikan definisi tentang infertilitas sebagai berikut adalah “penyakit sistem reproduksi yang didefinisikan oleh kegagalan untuk mencapai kehamilan klinis setelah 12 bulan atau lebih dari hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi secara teratur.”⁵⁹ Ketidaksuburan (infertil) adalah suatu kondisi dimana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2 – 3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun.⁶⁰

Menurut Ir. Dr. Dwi Listyawardani, M.Sc., Plt. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, pasangan suami istri dinyatakan mengalami infertilitas apabila telah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 12 bulan tanpa menggunakan alat kontrasepsi namun belum dapat hamil. Pasutri dinyatakan memiliki masalah infertilitas primer apabila belum pernah ada riwayat kehamilan dan dinyatakan sebagai infertilitas sekunder apabila pasutri tidak berhasil hamil atau tidak mampu mempertahankan kehamilannya setelah pernah memiliki anak hidup sebelumnya.

Secara medis infertil dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Infertil primer merupakan pasangan suami istri belum pernah memiliki anak setelah satu tahun berhubungan seksual sebanyak 2–3 kali perminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.
- b. Infertil sekunder, berarti pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah satu tahun berhubungan seksual sebanyak 2 – 3 kali

⁵⁹WHO, “Multiple definitions of infertility”, <https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/multiple-definitions/en/>, diakses pada 17 September 2021 Pukul 10.41 WIB.

⁶⁰ Tono Djuwantono, 2008, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 1.

perminggu tanpa menggunakan alat atau metode kontrasepsi jenis apapun.⁶¹

Menurut WHO, 1 dari 7 pasangan suami istri mengalami ketidaksuburan dan kasus infertilitas pada negara berkembang lebih tinggi daripada kasus infertilitas di negara maju. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya pada negara berkembang untuk lebih mengidentifikasi dan mengobati infertilitas. Pada tahun 2012 WHO menyatakan bahwa satu dari setiap empat pasangan di negara-negara berkembang telah ditemukan infertilitas. Kejadian infertil primer di Asia banyak ditemukan pada usia 20-24 tahun yaitu 30.8% di Kamboja, 10% di Kazakhstan, 43.7% di Turkmenistan, 9.3% di Uzbekistan dan 21.3% di Indonesia.⁶²

Di Indonesia sendiri kasus infertilitas hampir setiap tahun meningkat, dari data Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia tahun 2017 menyebutkan 2.055 istri dan 1.712 suami mengalami ketidaksuburan. Begitupun dengan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa masalah ini setiap tahun semakin banyak terutama pada pasangan suami istri yang berusia 40 tahun ke atas. Namun bukan hanya itu, kasus ini juga dialami oleh pasangan yang berusia di bawah 40 tahun yang diperkirakan karena kondisi kesehatan individu yang kurang baik seperti halnya efek dari terlalu lelah bekerja sehingga berpengaruh terhadap organ reproduksi.

1) Infertilitas dalam al Quran

Dalam al Qur'an telah disebutkan beberapa ayat tentang infertilitas, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Q. S. Ali Imron ayat 40

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

*“Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?”
Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.” (Q.S. 3 [Ali ‘Imran]: 40)⁶³*

⁶¹ Tono, *Hanya 7 Hari*, 2.

⁶² WHO. “Global Prevalence of Infertility, Infecundity and Childlessness”, <https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/global-prevalence-of-infertility/en/>, diakses pada 17 September 2021 Pukul 10.41 WIB.

⁶³ Lajnah, *Al-qur'an*, 72.

b. Q. S. Maryam ayat 5 dan 8

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا

“Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu,” (Q.S. 19 [Maryam]: 5)⁶⁴

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

“Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?” (Q.S. 19 [Maryam]: 8)⁶⁵

c. Q. S. Asy Syura ayat 50

أَوْ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا وَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.” (Q.S. 42 [Asy-Syura]: 50)⁶⁶

d. Q. S. Az Zariyat ayat 29

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرََّةٍ فَصَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

“Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, “(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul.” (Q.S. 51 [Az-Zariyat]: 29)⁶⁷

Ayat-ayat di atas tersebut menggunakan dua kata yang berbeda dalam menunjukkan makna mandul, yaitu kata ‘aqiim dan ‘aqir. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah, tujuan penggunaan kedua kata tersebut juga berbeda yaitu bahwa kata ‘aqiim untuk menunjukkan kuasa Allah dalam menjadikan siapapun yang dikehendakiNya tidak bisa memiliki anak sampai kapanpun. Sedangkan kata ‘aqir menunjukkan

⁶⁴ *Ibid.*, 428.

⁶⁵ *Ibid.*, 429.

⁶⁶ *Ibid.*, 710.

⁶⁷ *Ibid.*, 763.

bahwa adanya upaya yang bisa dilakukan untuk memiliki anak dengan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan infertilitas.⁶⁸

2) Faktor-Faktor Penyebab

Infertilitas yang diartikan sebagai kemandulan kadang dihubungkan dengan ketidakmampuan seorang istri untuk memberi keturunan. Kenyataannya terjadinya kehamilan tidak hanya dari pihak istri saja namun juga pihak suami. Terkadang, meskipun pasangan suami istri tidak memiliki masalah, kehamilan juga belum terjadi.⁶⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya infertilitas ada banyak baik dari kondisi tubuh seseorang, kondisi psikologis, maupun efek dari luar tubuh. Berdasarkan tinjauan literatur diketahui bahwa penyebab infertilitas yang paling umum antara lain:

- a. Faktor dari suami yaitu abnormalitas sperma
- b. Faktor dari istri yaitu disfungsi ovulasi, patologi tuba
- c. Faktor kombinasi antara suami dan istri
- d. Tidak dapat dijelaskan serta tidak ditemukan penyebabnya⁷⁰

Infertilitas yang tidak dapat dijelaskan (*Unexplained Infertility*) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk hamil setelah 1 tahun tanpa ditemukannya suatu abnormalitas menggunakan prosedur pemeriksaan ginekologis rutin.⁷¹

Terkadang, meskipun sudah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya infertilitas, penyebab gagal terjadinya kehamilan pada pasangan suami istri tidak dapat diidentifikasi. Beberapa hasil penelitian ilmiah menyebutkan adanya kemungkinan masalah sistem pertahanan tubuh pada pasangan tersebut sebagai penyebabnya. Akan tetapi faktor ini belum jelas cara kerjanya.⁷²

⁶⁸ Mutmainnah, "Kemandulan Perspektif Al Qur'an (Analisa Penggunaan Kata 'Aqir Dan 'Aqim)", Skripsi PRODI Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 80, tidak dipublikasikan.

⁶⁹ A. Khrisna, *Mengenal Keluhan Anda: Info Kesehatan Umum untuk Masyarakat*, (Informasi Medika, 2013), 77.

⁷⁰ Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi Dan Fertilitas dalam Praktek Sehari-Hari*, (Jakarta, CV. Sagung Seto, 2012), 36.

⁷¹ Andini Saraswati, "Infertility", *Journal Majority*, Volume 4 Nomor 5, Februari 2015, 8.

⁷² A. Khrisna, *Mengenal*, 78.

Faktor penyebab terjadinya infertilitas pada pria dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu gangguan fisik, gangguan hormonal, gangguan kombinasi fisik dan psikis, serta faktor lain.

Berikut adalah perinciannya:

a. Gangguan fisik

1) Kegagalan menghasilkan sperma berkualitas

Kriteria yang menentukan kualitas sperma dapat dilihat dari hal-hal berikut:

a) Jumlah sperma

Menurut dr. Winda Indriati, apabila jumlah sperma yang terlalu sedikit (1ml air mani mengandung sekitar 15 juta sperma), kemungkinan hamil juga kecil.⁷³ Bukan hanya tergantung pada produksi sperma saja, tetapi juga dari jumlah *semen* (cairan pembawa sperma) yang dikeluarkan saat ejakulasi. Jika jumlah *semen* sedikit berarti sperma yang dikandungnya tidak banyak, sehingga akan menimbulkan gagal melawan keasaman cairan vagina. Namun jika jumlah sangat berlebihan pun tidak baik bagi kesuburan karena dapat mengencerkan sperma tersebut, dan gagal masuk ke dalam vagina namun meluncur ke luar dari vagina.

b) Bentuk sperma

Sperma normal memiliki ciri kepala berbentuk lonjong dengan ekor panjang untuk mendukung gerakan maju kedepan.⁷⁴ Jika sperma yang dikeluarkan berbentuk tidak normal akan semakin kecil kesempatan untuk terjadi pembuahan

c) Pergerakan sperma

Sperma yang bisa bergerak lolos sampai di rahim untuk mencapai saluran telur, akan lebih mampu bertahan hidup untuk beberapa saat di saluran reproduksi wanita hingga dapat membuahi sel telur. Karena itu sperma yang lambat gerakannya akan berumur pendek, dan terbunuh sebelum sampai di tempat yang aman.⁷⁵

⁷³Winda Indriati, “Sering Onani dan Kaitan dengan Kemandulan”, <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/air-mani-kuning-2>, diakses pada 18 September 2021 Pukul 13.50 WIB.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵ Tim Redaksi VitaHealth, *Infertil*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 39.

Adapun penyebab dari terjadinya sperma yang buruk adalah sebagai berikut:

- a) Cacat bawaan sejak lahir.
 - b) Kegagalan testis untuk turun ke kantung buah pelir (*skrotum*) sebelum pubertas.
 - c) Terjadi pelebaran pada pembuluh darah dalam kantung zakar yang secara medis disebut varikokel, hal ini menyebabkan kualitas dan kuantitas sperma terganggu.
 - d) Penyakit gondok
 - e) Pemaparan berbahaya seperti sinar-x, radioaktivitas, zat kimia dan logam beracun, dan gas karbon monoksida.
 - f) Beberapa gangguan genital, seperti jaringan parut (varikokel) yang dapat menyumbat saluran sperma, dan infeksi tuberkulosa pada prostat.
 - g) Kondisi panas di sekitar testis misalnya dikarenakan pakaian yang terlalu ketat, obesitas, atau kondisi pekerjaan.
 - h) Faktor vitalitas umum yang tidak baik, misalnya kesehatan yang buruk, nutrisi yang tidak mencukupi, tidak berolahraga, merokok dan minum alkohol berlebihan.
 - i) Stres emosional.
 - j) Tidak melakukan hubungan seksual yang terlalu lama, dapat meningkatkan jumlah sperma abnormal.⁷⁶
- 2) Adanya penyumbatan pada vas deferens
Sperma yang terhalang pengirimannya dari testis ke seminal vesikel untuk diolah lebih lanjut menjadi cairan *semen*, sehingga *semen* yang dihasilkan tidak mengandung sperma sama sekali, atau dalam jumlah yang tidak cukup.⁷⁷ Hal ini dapat menyebabkan gagalnya pembuahan pada ovarium istri.
- 3) Torsio testis
Seseorang yang mengalami torsio testis yaitu kondisi ketika testis atau buah zakar terpelintir akan berakibat juga terganggunya aliran darah sehingga penis tidak dapat melakukan penetrasi karena adanya rasa

⁷⁶ *Ibid.*, 38.

⁷⁷ *Ibid.*, 40.

nyeri yang hebat pada testis bahkan terjadi juga pembengkakan skrotum atau kantung zakar.⁷⁸ Masalah ini dapat menimbulkan terhambatnya usaha untuk segera memiliki anak.

4) Ejakulasi retrograde

Ejakulasi retrograde disebabkan oleh komplikasi dari operasi prostat, kandung kemih, atau saluran kemih maupun penyakit diabetes atau efek samping obat-obatan tertentu. Kondisi ini adalah masuknya air mani ke kandung kemih yang seharusnya keluar melalui penis saat orgasme saat penetrasi. Hal ini menyebabkan gagalnya pembuahan.⁷⁹

b. Gangguan hormonal

1) Hipertiroid atau hipotiroid

Seseorang dapat mengalami ketidaksuburan jika adanya hipertiroidisme yaitu kelebihan hormon tiroid ataupun kekurangan hormon tiroid (hipotiroidisme) karena hormon tiroid sendiri berperan sebagai pengatur kinerja organ reproduksi pria, termasuk produksi dan kualitas sperma dan metabolisme tubuh.

2) Kelebihan hormon prolaktin

Diperkirakan sekitar 10–40% kasus infertilitas pria disebabkan oleh hiperprolaktinemia atau kondisi ketika kadar hormon prolaktin dalam darah meningkat drastis hingga melebihi batas normalnya. Kadar prolaktin yang terlalu tinggi dapat memengaruhi produksi sperma, hasrat untuk berhubungan seksual atau libido, hingga impotensi.⁸⁰

c. Gangguan kombinasi fisik dan psikis

1) Ejakulasi dini

Menurut dr. Arie Asnafi, Sp.U. dokter Spesialis Urologi RS EMC Tangerang menjelaskan bahwa ejakulasi dini adalah gejala dimana sperma keluar dalam waktu kurang dari 1 menit dihitung dari penetrasi pada 75% - 100% hubungan seksual dalam jangka waktu yang dilakukan setidaknya selama 6 bulan.

Ejakulasi dini sebagian besar disebabkan oleh faktor biologis atau faktor psikologis. Faktor biologis dapat berupa penyakit yang diderita sedangkan

⁷⁸Kevin Adrian, “Inilah 13 Penyebab Infertilitas Pria yang Perlu diketahui” <https://www.alodokter.com/penyebab-infertilitas-bagi-kaum-pria>, diakses pada 17 September 2021 Pukul 9.48 WIB.

⁷⁹*Ibid.*,

⁸⁰*Ibid.*,

faktor psikologis dapat disebabkan oleh kecemasan, stres atau masalah pada pekerjaan atau keluarga. Semakin bertambah usia, risiko ejakulasi dini juga bertambah besar.⁸¹

2) Impotensi

Menurut dr. Akbari Wahyudi Kusumah, Sp.U, Impotensi atau disfungsi ereksi adalah kondisi ketika pria tidak memiliki kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi penis yang cukup untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Sebuah studi pada tahun 2019 menyebutkan bahwa prevalensi pria yang mengalami disfungsi ereksi sekitar 35,6% pada pria berusia 20 hingga 80 tahun di Indonesia. Studi tersebut juga mengungkapkan risiko impotensi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Prevalensi disfungsi ereksi berkisar 6,5% pada kelompok usia 20-29 tahun hingga 88% pada kelompok usia 60 tahun ke atas.⁸²

“Disfungsi ereksi bisa disebabkan masalah pembuluh darah, misalnya arteri-arterinya tersumbat, atau tidak cukup banyak darah yang masuk ke penis. Atau ada kebocoran pembuluh darah dimana darah yang masuk memang tidak cukup, dan darah itu kemudian juga keluar terlalu cepat,” kata Stanley Bloom MD, urologis yang membuka praktik swasta di West Orange, New Jersey. Selain itu, saraf-saraf yang rusak dapat pula mencegah terjadinya ereksi.⁸³

3) Inkompetensi ejakulasi

Inkompetensi ejakulasi merupakan kondisi yang membuat pria tidak mampu melakukan ejakulasi selama berhubungan seksual, tetapi dapat melakukannya saat masturbasi.⁸⁴

d. Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko infertilitas

1) Usia

⁸¹Arie Asnafi, “Apa Itu Ejakulasi Dini dan Bagaimana Cara Mengatasinya?”, <https://www.emc.id/id/care-plus/apa-itu-ejakulasi-dini-dan-bagaimana-cara-mengatasinya> diakses pada 18 September 2021 pukul 14.27 WIB.

⁸²Akbari Wahyudi Kusumah, “Impotensi (Disfungsi Ereksi)”, <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>, diakses pada 18 September 2021 Pukul 14.33 WIB.

⁸³ Tim Redaksi, *Infertil*, 40.

⁸⁴ Kevin, “Inilah 13 Penyebab, 1.

Bertambahnya usia pada pria menyebabkan penurunan kesuburan. Meskipun pria terus menerus memproduksi sperma sepanjang hidupnya, akan tetapi morfologi sperma mereka mulai menurun.⁸⁵

2) Berat badan

Pria yang terlalu kurus kemungkinan akan mengalami penurunan produksi sperma atau memproduksi sperma yang tidak berfungsi sempurna. Begitu juga dengan kelebihan berat badan atau obesitas yang dapat mempengaruhi juga pada kemampuan pria untuk memproduksi sperma.⁸⁶

3) Rokok

Rokok mengandung zat berbahaya bagi kesehatan pria. Berdasarkan hasil yang diperoleh, lebih dari separuh (60%) pasien azoospermia memiliki kebiasaan merokok. Penelitian yang dilakukan oleh Ivanova & Dzhoglov menunjukkan 44,3% pasien azoospermia adalah perokok.⁸⁷ Sampai saat ini, isu mengenai hubungan rokok dengan kualitas semen pria masih kontroversial. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara rokok kualitas sperma, atau kerusakan DNA sperma, sedangkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa rokok hanya mempengaruhi volume semen saja. Namun mayoritas literatur saat ini menyebutkan bahwa rokok memiliki dampak negatif terhadap fertilitas pria.⁸⁸

4) Minuman beralkohol

Alkohol menyebabkan penekanan fungsi organ reproduksi dan dianggap sebagai salah satu penyebab penurunan kualitas sperma. Konsumsi alkohol pada laki-laki dapat menyebabkan penurunan jumlah penurunan kualitas cairan semen, penurunan jumlah, motilitas, dan kualitas sperma.⁸⁹

5) Obat-obatan

⁸⁵ Andini Saraswati, "Infertility", 7.

⁸⁶ Anne Charlish dan Kim Davies, *Meningkatkan Kesuburan untuk Kehamilan Alami*, Penerjemah Chefira Inda, (Jakarta: Esensi, 2005), 48.

⁸⁷ Ivanova, E., & Dzhoglov, S., "Study on Biological and Environmental Factors for Azoospermia". *Journal Of BioScience and Biotechnology*. 2016, 140.

⁸⁸ Kovac, J. R., Khanna, A., & Lipshultz, L. I. *The Effects of Cigarette Smoking on Male Fertility*. (Postgraduate Medicine. 2015), 339.

⁸⁹ I Nyoman Wahyu Ganesha, "Gambaran Motilitas Sperma pada Perokok Aktif", Karya Tulis Ilmiah, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES Denpasar, 34.

Obat-obatan seperti metotreksat, amebisid, hormon-hormon seks, dan nitrofurantoin, dapat mempengaruhi spermatogenesis.⁹⁰

Berdasarkan analisis penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Aidil Akbar mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya infertilitas pada pria dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lain. Berikut adalah penjabaran dari ketiga faktor tersebut:

- a. Faktor internal ini meliputi kelainan anatomi, kelainan fungsi hormon dan enzim, dan kelainan genetik.
- b. Faktor eksternal yang meliputi karena paparan zat logam, paparan zat adiktif seperti rokok, alkohol, dan efek penggunaan obat-obatan
- c. Faktor lain yaitu frekuensi senggama, lama berusaha, dan olahraga

Faktor penyebab infertilitas pada wanita

Adapun penyebab terjadinya infertilitas pada wanita secara medis adalah sebagai berikut:

a. Kegagalan ovulasi

Kegagalan ovulasi disebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah gangguan metabolisme hormon reproduksi atau kelenjar tiroid, stres, anoreksia nervosa, atau olahraga yang terlalu berat.⁹¹

b. Masalah pada vagina

Masalah vagina meliputi infeksi vagina, abnormalitas anatomi, disfungsi seksual yang mencegah penetrasi penis, atau lingkungan yang sangat asam yang secara nyata mempengaruhi daya hidup sperma.⁹²

c. Kegagalan implantasi embrio di rahim

Implantasi (penanaman) sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim dapat mengalami kegagalan dikarenakan adanya tumor maupun paparan radiasi dosis tinggi.⁹³

d. Leiomioma uterus/ fibroid/ mioma uteri

⁹⁰ Barbara R. Stright, *Panduan Belajar: Keperawatan Ibu-Ibu Bayi Baru Lahir*. Penerjemah Maria A. Wijayarini, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2005), 58.

⁹¹ Tim Redaksi, *Infertil*, 42.

⁹² Barbara R. Stright, *Panduan Belajar*, 60.

⁹³ Tim Redaksi, *Infertil*, 42.

Merupakan tumor jinak otot polos uterus yang sering diderita wanita dan dapat mengubah bentuk rongga uterus yang terletak di submukosa serta dapat menyumbat tuba falopi sehingga menyebabkan penurunan kesuburan.⁹⁴

Selain faktor dari medis, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko wanita mengalami infertilitas, antara lain sebagai berikut:

a. Berat badan

Menurut Richard K Worley, lektor klinis bidang obstetri dan ginekologi pada Pusat Ilmu kesehatan University of Colorado di Denver USA mengatakan bahwa wanita gemuk menghasilkan estrogen lebih banyak.⁹⁵ Begitu juga wanita yang terlalu kurus dapat mengalami sulit hamil dikarenakan tubuh kekurangan lemak untuk memproduksi estrogen.

Jadi, wanita yang memiliki berat badan berlebih (obesitas) ataupun terlalu rendah sama-sama mempunyai risiko mengalami infertilitas. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, wanita yang ingin mempunyai anak dapat berusaha menjaga berat badan dengan menghitungnya sesuai dengan indeks massa tubuh (IMT). Wanita dikatakan kurus jika indeks massa tubuhnya di bawah 20 dan wanita dikatakan kelebihan berat badan jika indeks massa tubuhnya di atas 25.

b. Usia

Sebuah riset menunjukkan bahwa semakin tua usia seorang wanita, semakin rendah peluangnya untuk memiliki keturunan.⁹⁶ Kesuburan wanita akan mengalami penurunan ketika menginjak usia 35 tahun.⁹⁷ Hal ini dikarenakan kesuburan kualitas dan produksi sel telur menurun.

c. Rokok

Pada wanita yang merokok, ditemukan kadar estradiol yang rendah dalam darah dan cairan folikuler. Respon ovarium terhadap klomifen pada wanita yang merokok juga rendah, selain menyebabkan infertilitas juga menyebabkan aborsi dan angka keberhasilan kehamilan rendah. Wanita yang sering terpapar asap rokok juga menurunkan kemungkinan hamil sebesar 30 persen. Zat nikotin yang ada dalam tembakau dapat mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh. Nikotin juga mengandung

⁹⁴Linda J. Heffner dan Danny J. Schust, *At Glance Sistem Reproduksi Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, T. tt), 76.

⁹⁵Tim Redaksi, *Infertil*, 42.

⁹⁶Kevin Adrian, "Inilah 13 Penyebab, 1.

⁹⁷A. Khrisna, *Mengenal Keluhan*, 78.

racun yang berbahaya bagi embrio. Perempuan perokok berat cenderung sulit hamil, mengalami kehamilan ektopik atau keguguran.⁹⁸

Begitupun juga dengan perokok pasif yang sering menghirup asap rokok dari orang sekitarnya dapat merusak organ reproduksi wanita, seperti serviks atau leher rahim, indung telur, tuba falopi atau saluran indung telur.⁹⁹ Hasil penelitian oleh Anis dkk menunjukkan bahwa paparan rokok berbahaya bagi ovarium wanita dan tingkat bahaya tergantung pada jumlah dan periode waktu seorang wanita terpapar asap rokok. Paparan rokok mengganggu fungsi reproduksi dan mempercepat menopause pada wanita. Komponen yang terkandung pada asap rokok telah terbukti mengganggu kemampuan sel dalam ovarium untuk membuat estrogen dan menyebabkan telur wanita (oosit) menjadi lebih rentan terhadap kelainan genetik. Paparan rokok juga meningkatkan risiko keguguran dan kehamilan ektopik.¹⁰⁰

d. Minuman beralkohol

Konsumsi minuman beralkohol dalam jangka panjang atau secara berlebihan dapat merusak organ tubuh, termasuk organ reproduksi.¹⁰¹ Dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dara Godfrey dari Reproductive Medicine Associates, New York, bahwa perempuan yang tidak mengonsumsi alkohol memiliki peluang kehamilan hingga 90 persen. Sedangkan, peluang kehamilan pada wanita yang minum lebih dari tiga gelas wine per minggu justru turun hingga dua pertiganya.¹⁰² Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa minuman beralkohol juga dapat menyebabkan keguguran, terkena gangguan ovulasi dan endometriosis.

e. Stres

Stres dapat membuat wanita kurang bergairah untuk berhubungan seksual, sehingga mengurangi peluang untuk hamil.¹⁰³ Stres berat yang berlebihan juga dapat mempengaruhi sistem hormon di dalam tubuh dan meningkatkan hormon kortisol serta adrenalin yang bisa mengganggu kesuburan.

⁹⁸ Ambarwati, *Asuhan Kebidanan Komunitas*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009).

⁹⁹Kevin Adrian, "Inilah 13 Penyebab, 1.

¹⁰⁰ Anis Nur Halimah, Sri Winarni, dan Dharminto, "Paparasi Rokok, Status Gizi, Beban Kerja dan Infeksi Organ Reproduksi pada Wanita dengan Masalah Fertilitas RSI Sultan Agung Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* Volume 6, Nomor 5, Oktober 2018, 202-208.

¹⁰¹Kevin Adrian, "Inilah 13 Penyebab, 1.

¹⁰²Kevin Adrian, "Inilah 13 Penyebab, 1.

¹⁰³Kevin Adrian, "Inilah 13 Penyebab, 1.

- f. Ketidakseimbangan emosi, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan pada kemandulan juga menyebabkan kemandulan itu sendiri.¹⁰⁴ Kecemasan yang diderita oleh seorang wanita yang ingin memiliki keturunan harus segera dihilangkan karena kecemasan itu berdampak pada sistem hormon yang berpengaruh pada proses kehamilan.¹⁰⁵
- g. Kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang masa subur wanita dan kurang mengetahui tentang cara senggama yang bisa menimbulkan kehamilan¹⁰⁶

3) Upaya Mengatasi Infertilitas

Peristiwa fisiologis utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan kehamilan adalah sebagai berikut:

- a. Produksi telur yang sehat
- b. Produksi sperma yang sehat
- c. Transportasi sperma ke tempat fertilisasi
- d. Transportasi zigot ke uterus untuk berimplantasi
- e. Keberhasilan implantasi pada endometrium
- f. Adanya kondisi-kondisi lain seperti imunologi, yang dapat mempengaruhi peristiwa lainnya.¹⁰⁷

Adapun usaha untuk mengatasi hambatan kesuburan secara umum untuk kedua pasangan, adalah dengan mengupayakan hal-hal berikut:

- a. Menerapkan gaya hidup santai yang menerima keadaan bahwa dirinya belum beruntung mendapat anak disertai dengan menjaga pola makan dengan nutrisi yang optimal.
- b. Berolahraga guna memperlancar aliran darah sehingga dapat memperbaiki organ reproduksi yang rusak serta menambah gairah seksual.
- c. Memperbaiki kualitas hubungan seksual dengan lebih memperhatikan waktu yang tepat ataupun gaya yang lebih tepat agar dapat berhasil tujuan yang diharapkan¹⁰⁸

C. Poligami

¹⁰⁴ Rosa Amanda Salim, *Hamil Harus Oke*, (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2013), 20.

¹⁰⁵ Prilia Detiana, *Hamil Aman dan Nyaman Di Atas 30 Tahun*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), 20.

¹⁰⁶ A. Khrisna, *Mengenal Keluhan Anda*, 78.

¹⁰⁷ Linda J. Heffner dan Danny J. Schust, *At Glance Sistem*, 76.

¹⁰⁸ Tim Redaksi, *Infertil*, 78.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata *poly* atau *polus* yang artinya “banyak” dan kata *gamain* atau *gamos* yang bermakna “kawin”. Karena itu jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas, 3 atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan atau seorang istri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.¹⁰⁹

Kata Monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut Poligini dan kemungkinan yang kedua disebut poliandri.¹¹⁰

Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Semakin kaya seseorang semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.¹¹¹

Adapun dasar diperbolehkannya poligami dalam Al Qur'an terdapat pada Q.S. An-nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

¹⁰⁹ Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi”, Jurnal *Sipakalebbi'* Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, 252.

¹¹⁰ Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam”, Jurnal *Lisan Al-Hal* Volume 10, No. 2, Desember 2016, 355.

¹¹¹ Aisjah Dahlan, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1.* (Jakarta: Jamunu), 69.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An-nisa]: 3)¹¹²

Ayat ini turun (*asbabun nuzulnya*) berkaitan dengan sikap Ghillan (seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab *jahiliyah* terdahulu, para wali anak yatim memperadukan hartanya dengan harta anak yatim yang dipelihara. Kalau kebetulan anak perempuan itu cantik dan banyak hartanya, si wali menikahnya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tapi jika anak tersebut tidak cantik, si wali tidak mau menikahnya dengan orang lain, agar anak harta yatim tidak jatuh ke tangan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika wali tersebut khawatir tidak berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga atau empat.¹¹³

Menurut pandangan mayoritas Ulama, ayat 3 pada surat An-Nisa turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.¹¹⁴

Al-Juzairi dalam Kitabnya *al-Fiqh 'ala Madzahid al-Arba'ah*, mengungkapkan tentang status poligami, pokok poligami pada dasarnya terletak pada persoalan adil. Jika takut mengatakan adil, maka cukup menikah dengan satu istri, sebaliknya jika mampu menegakkan adil, maka dibolehkan beristri lebih dari satu. Oleh karena itu, syarat adil adalah wajib. Meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam hal beristri lebih dari satu bisa hukumnya *mandub* (sunnah).¹¹⁵

Menurut pakar tafsir kontemporer Indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat surat An-nisa ayat 3 tersebut, tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau

¹¹² Lajnah, *Al-qur'an*, 104.

¹¹³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 87.

¹¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 85.

¹¹⁵ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 82-83.

dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹¹⁶

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut di sini dalam bidang nafkah, *mu'amalah*, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.¹¹⁷

Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan syarat harus adil terhadap istri-istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami.¹¹⁸

Hukum poligami menurut Mahmud Syaltut adalah mubah, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Namun jika dikhawatirkan penganiayaan dan itu menimbulkan dosa maka sebaiknya beristri satu saja. maka pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan, dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap istri.¹¹⁹

Hukum poligami menurut Mustofa Khan dkk itu ada tiga yaitu sunnah, makruh, dan haram adalah:

- 1) Dikatakan sunnah ketika ada kerelaan dari istri pertama, atau istri yang pertama dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak, di satu sisi suami sangat mendambakan anak dan dia yakin mampu untuk berbuat adil. Hal inilah menjadikan poligami itu disunahkan karena adanya kemaslahatan yang disyariatkan. Hal ini juga dilakukan oleh mayoritas para sahabat.
- 2) Sedangkan dihukumi makruh adalah ketika dia berpoligami tanpa ada kebutuhan, hanya untuk kenikmatan dan bersenang-senang disertai dengan keraguan untuk berlaku adil kepada para istrinya.
- 3) Dan haram hukumnya ketika dia yakin bahwa dia tidak bisa berlaku adil, adakalanya karena kemiskinan, kelemahan atau tidak adanya gairah untuk membagi perhatian kepada para istri.¹²⁰

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

¹¹⁷ Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al-Qur'an* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV, 236.

¹¹⁸ Mausū'atul Fiqhiyyah, *Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah*, juz 41, (Kuwait, 2002 M), 220.

¹¹⁹ Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. Ke-III, (Mesir: Dar al-Qolam, 1966), 269.

¹²⁰ Mustafa Khan, Mustafa al-Bighā dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajiy ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 1 (al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), 409.

Sesuai dengan hal di atas bahwa hukum poligami yang ditawarkan Islam berubah sesuai dengan kondisi yang terpenuhinya menjadi perantara untuk mencapai tujuan pokok pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kemudian secara umum, di dalam fiqih ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan melakukan poligami yaitu adil dan mampu dari segi materi.¹²¹

Sedangkan Zamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan.¹²²

Menurut Ahmad Mustafa al- Maraghi dijelaskan tentang dalam tafsirnya yang terkenal dengan nama *Tafsir al-Maraghi* bahwa kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Beliau juga menambahkan catatan kaidah *دَرءُ الْمَفَاسِدِ جَلْبُ الْمَصَالِحِ* *دَرءُ الْمَفَاسِدِ جَلْبُ الْمَصَالِحِ* untuk menunjukkan betapa pentingnya berhati-hati dalam melakukan poligami.¹²³

Adapun alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, di antaranya adalah 1) karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.¹²⁴

Beberapa alasan dibolehkannya poligami menurut Syaikh Shahih bin Fauzan bin Abdullah, seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang bertanggungjawab penuh, menjamin kehidupannya, memberikan perlindungan, dan

¹²¹ Atik Wartini, "Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-Undangan", Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No. 2, Desember 2013, 248.

¹²² Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)", Gender Equality: Internasional Journal Of Child and Gender Studies Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 30.

¹²³ Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), 181-182.

¹²⁴ *Ibid.*

bisa mendatangkan banyak keturunan, sekalipun ia sebagai istri keempat, masih lebih baik daripada ia tetap lajang. Sebab, dia tidak akan merasakan keindahan pernikahan, sedangkan disisi lain ia akan menjadi sasaran fitnah.¹²⁵

Alasan dalam berpoligami menurut Muhammad Yahya harus jelas dan mampu diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berpikir terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut:

1. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal. misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.
 2. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
 3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.
 4. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar syariat.
- 2) Terkadang setelah menikah istri mandul, sehingga memilih poligami daripada perceraian.¹²⁶

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah swt. sebut dalam Al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.:

- 1) Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih.
- 2) Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya.
- 3) Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.¹²⁷

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut: 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi

¹²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 174.

¹²⁶ Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*. (Makassar: Alauddin University Pers, 2013), 139.

¹²⁷ *Ibid.*, 247.

syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.¹²⁸

Sedangkan syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2) KHI, menjelaskan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang lainnya sebagai berikut: 1). Adanya persetujuan istri; 2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama (Pasal 58 KHI).

Menurut Ilham Marzuq, syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam bagi seseorang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Poligami Selebritis antara lain sebagai berikut:

1) Akhlak Mahmudah

Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Akhlak bisa berbeda bentuknya tergantung terhadap siapa yang dihadapi. Dalam rumah tangga, tentu hal ini sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud.

2) Iman Kuat

Iman sebagaimana kita ketahui adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan dalam kehidupan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam

¹²⁸ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender, 362.

berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Terlebih dalam poligami, yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak dalam rumah tangga tentu membutuhkan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman itulah seorang suami dapat mengontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan bagi seorang lelaki yang memang belum memiliki keteguhan iman untuk melakukan poligami.

3) Harta yang Cukup

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga dari sandang, papan, dan makanan. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam berumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Ia harus mampu berlaku adil dan memberikan hak bagi setiap istrinya dengan proporsional, sehingga sangat diperlukan kecukupan materi bagi yang ingin berpoligami. Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga dan ketidaknyamanan itu akan menimbulkan pertengkaran yang dapat menimbulkan perpisahan. Istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami.

4) *Udzur* (darurat)

Seperti halnya kita ketahui bahwa manusia butuh terhadap adanya penerus atau generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami dibolehkan bagi keluarga yang mengalami demikian demi untuk menjaga nasab maupun keturunan.

5) Adil

Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang

lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. Padahal kita semua tahu tujuan keluarga adalah sebuah ketenangan lahir maupun batin.¹²⁹

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan. Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).¹³⁰

Menurut Wahbah Zuhailiy, Adil dalam masalah poligami diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyamaratakan kepada para istri nafkah, kebagusan berkumpul, dan menginap.¹³¹

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-nisa ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan mengurus harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya beristri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat zalim terhadap istri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap istrinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin

¹²⁹ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka April 2009), 63-67.

¹³⁰ Ishraqi, "Poligami dalam Pemikiran Islam Liberal". Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, 143.

¹³¹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Suriah: Daru al-Fiqri, 1985), 168.

dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.¹³² Berlaku adil ialah terkait perlakuan seorang suami dalam mengurus dan menafkahi istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.¹³³

Ayat tentang keadilan dalam poligami terdapat pada surat An-nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 4 [An-nisa]: 129)¹³⁴

Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri-istrinya, padahal adil merupakan syarat bagi orang yang akan berpoligami sebagaimana dalam surat An-nisa ayat 3. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah keadilan totalitas yaitu keadilan dalam semua persoalan. Oleh karena itu, fuqoha membagi keadilan menjadi 2 yaitu: *Pertama*, keadilan dalam hal-hal yang konkret-material, seperti dalam masalah nafkah dan giliran bermalam. *Kedua*, keadilan dalam hal-hal abstrak-immaterial, seperti cinta dan benci. Keadilan yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah keadilan yang pertama, yaitu dalam hal-hal yang konkret-material.¹³⁵

Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen, Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, dituntut seperti wudhu selaku

¹³² Attan Navaron, “Konsep Adil dalam Poligami Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab”, (Semarang: Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2010), 55.

¹³³ Muhamad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017, 49.

¹³⁴ Lajnah, *Al-qur'an*, 133.

¹³⁵ Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender, 359.

syarat sahnya solat, dituntut adanya sebelum solat, karena solat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu. Maka solat dan wudhu tidak dapat berpisah selama solat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada *mahkamah* dimana *qadhi* dapat menjatuhkan kepadanya hukuman *ta'zir*. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan *mani'* (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.¹³⁶

Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap istri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan *warning* agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian istri dengan mengabaikan yang lain.¹³⁷

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- 2) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- 3) Untuk menyelamatkan suami dari yang hiperseks dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya

¹³⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan pertama*. (Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971).

¹³⁷ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015*, 102.

- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan.¹³⁸

Muhamad Arif Mustofa juga menjelaskan bahwa praktik poligami memiliki beberapa hikmah dan manfaat, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sehat selepas melahirkan. Jadi, dalam keadaan begini, Islam mengharuskan berpoligami sampai empat orang istri dengan tujuan kalau tiap-tiap istri ada yang haid, ada yang nifas dan ada pula yang masih sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan demikian dapatlah menyelamatkan suami daripada terjerumus ke jurang perzinaan pada saat-saat istri berhalangan.
- 2) Untuk mendapatkan keturunan karena istri mandul tidak dapat melahirkan anak. Atau karena istri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya. Dalam pemilihan bakal istri, Islam menyukai wanita yang dapat melahirkan keturunan daripada yang mandul, walaupun sifat-sifat jasmaniyahnya lebih menarik.
- 3) Bahwa kaum lelaki itu mempunyai daya kemampuan seks yang berbeda-beda. Andaikan suami mempunyai daya seks yang luar biasa, sedangkan istri tidak dapat mengimbangnya atau sakit dan masa haidnya terlalu lama, maka poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara serta menyelamatkan suami dari perzinaan.
- 4) Dengan poligami diharapkan agar dapat terhindar dari terjadinya perceraian karena istri mandul, sakit atau sudah terlalu tua.
- 5) Karena banyaknya kaum pria yang pergi merantau untuk mencari rezeki. Di perantauan, mereka mungkin kesepian baik ketika sehat maupun sakit. Maka dalam saat-saat begini lebih baik berpoligami daripada suami mengadakan hubungan secara tidak sah dengan wanita lain.
- 6) Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari keganasan serta kebuasan nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahannya. Andaikan poligami tidak diperbolehkan, kaum lelaki akan menggunakan wanita sebagai alat untuk kesenangannya semata-mata tanpa dibebani satu tanggung jawab. Akibatnya kaum wanita akan menjadi simpanan atau pelacur yang tidak

¹³⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2000), 136.

dilayani sebagai istri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya.

- 7) Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam.¹³⁹

¹³⁹ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami, 57.

BAB III

PROFIL PASANGAN INFERTIL DI KECAMATAN JATIBARANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Jatibarang

1. Tinjauan Geografis

Jatibarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Jatibarang terletak 12 KM sebelah selatan Kota Brebes. Terdapat 22 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 87185, kecamatan ini terbagi atas 718 RW, dan 86 RT. Kecamatan Jatibarang terdiri dari hamparan daratan tanah darat yang sebagian tanah sawah, dan pemukiman penduduk. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Jatibarang adalah sebagai berikut.

Utara	Kecamatan Brebes
Timur	Kabupaten Tegal
Selatan	Kabupaten Tegal
Barat	Kecamatan Songgom

Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Jatibarang¹⁴⁰

1	001 - Kebogadung	4097
2	002 - Kebonagung	1987
3	003 - Klampis	3524
4	004 - Kemiriamba	1595
5	005 - Jatibarang Kidul	10956
6	006 - Karanglo	4557
7	007 - Tegalwulung	3963
8	008 - Jatibarang Lor	6374
9	009 - Pamengger	5139
10	010 - Kertasinduyasa	5994
11	011 - Janegara	3678
12	012 - Kendawa	4506
13	013 - Klikiran	2010
14	014 - Bojong	3640
15	015 - Buaran	3485

¹⁴⁰ BPS Kabupaten Brebes, <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2021/08/12/1930>, diakses pada 21 Juni 2022.

16	016 - Kedungtukang	4109
17	017 - Rengasbandung	3487
18	018 - Tembelang	3702
19	019 - Pedeslohor	1825
20	020 - Kramat	4193
21	021 - Kalipucang	3128
22	022 - Kalialang	1236
Jumlah		87185
Sumber : Sensus Penduduk 2020		

2. Kondisi ekonomi dan sosial budaya

Wilayah Kecamatan memiliki jumlah penduduk 87185 jiwa, dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah ke daerah lain karena minimnya lapangan pekerjaan, fasilitas dan sarana. Bila dilihat dari mata pencahariannya sebagian besar masyarakat adalah petani dan pedagang, dan beberapa bekerja merantau.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Jatibarang ini cukup baik, karena ada beberapa warga penduduk yang tamatan Perguruan Tinggi dari berbagai Universitas atau Institut. Dan sebagian besar penduduk tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), meskipun beberapa masih ada yang hanya tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah dasar (SD). Mengenai sarana dan prasana pendidikan yang ada di Kecamatan Jatibarang sudah cukup banyak di antaranya beberapa gedung PAUD/RA, gedung TK, gedung SD / MI, SMP/MTs, SMA/MA, bahkan AKBID sudah tersedia di Kecamatan Jatibarang.

B. Profil dan Kondisi Pasangan Suami Istri Infertil

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 pasangan suami istri dengan kondisi yang berbeda-beda. Informan merupakan pasangan suami istri yang masih tinggal bersama dengan usia pernikahan satu tahun bahkan lebih yang mana semuanya belum pernah mempunyai anak.

Peneliti mengambil empat varian sampel yaitu:

1. Pasangan harmonis tanpa anak

Pasangan pertama, F berusia 32 tahun dan MR berusia 29 tahun. Usia pernikahan mereka kurang lebih 6 tahun. F yang merupakan seorang suami dengan berprofesi sebagai guru sedangkan MR hanya seorang ibu rumah tangga. Selama masa pernikahan, mereka bahagia karena keduanya saling terbuka dan menyayangi. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak, meskipun demikian dan sudah 6 tahun usia perkawinan tanpa anak mereka tidak pernah ada pertengkaran yang dikarenakan hal tersebut. Adapun usaha yang mereka lakukan agar segera mendapatkan anak adalah dengan rutin melakukan hubungan badan dan berkonsultasi kepada bidan terdekat serta tetap menjaga pola makan dengan baik.

2. Pasangan yang mengadopsi anak

Pasangan kedua, MS berusia 48 tahun dan NA berusia 40 tahun dengan usia pernikahan 20 tahun. Keseharian mereka adalah berdagang di sebuah pasar. Selama pernikahan mereka saling menyayangi dan menghargai sehingga keduanya bisa saling terbuka. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak, namun karena keduanya mempunyai masalah kesehatan organ reproduksi akhirnya pada tahun 2015 mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi yang merupakan anak dari kakak NA.

3. Pasangan yang memilih poligami karena tidak dapat mempunyai anak

Pasangan ketiga, MA berusia 52 tahun dan RA berusia 42 tahun. MA merupakan seorang biro jasa kontraktor proyek di Malaysia dan RA merupakan ibu rumah tangga. Mereka telah menikah selama 2 tahun dan selama pernikahan itu berlangsung, mereka berhubungan dengan damai. Karena RA mempunyai masalah pada Rahim dan dinyatakan mandul oleh dokter padahal mereka sangat menginginkan kehadiran anak, maka MA minta izin kepada RA untuk menikah lagi dengan seorang wanita dengan inisial SM yang berusia 32 tahun. Dengan segala pemikiran dan pertimbangan yang matang, pada tahun 2019 MA mengajukan izin poligami pada Pengadilan Agama setempat dan kemudian dikabulkan. Pada Februari 2020, MA dan SM melangsungkan pernikahannya dengan didampingi oleh istri pertama alias RA.

4. Pasangan yang bertengkar

Pada pasangan keempat, DP berusia 26 tahun begitu juga dengan DF sebagai istrinya. Pasangan ini telah menikah sejak 2 tahun lalu. Suami

merupakan seorang buruh sedangkan istrinya bekerja sebagai pegawai swasta. Berawal dari pacaran, mereka menikah karena saling mencintai dan merasa sudah saatnya untuk menikah. Meskipun demikian, tidak jarang diantara mereka mengalami keributan yang dikarenakan pembahasan mengenai keturunan. Oleh karena pasangan suami istri ini sangat ingin mempunyai keturunan, sehingga mereka selalu berusaha agar keinginan tersebut segera terwujud. Adapun dari hasil pemeriksaan dikatakan bahwa istri mengalami penebalan dinding rahim dan suami kurang menghasilkan sperma yang berkualitas dikarenakan terlalu lelah bekerja. Setelah mengetahui penyebabnya, pasangan ini melakukan upaya menjaga pola makan, rajin berolahraga, memperbaiki kualitas hubungan seksual, konsumsi obat penyubur, serta terapi herbal.

Pasangan kelima, GL sebagai suami berusia 34 tahun dan GR sebagai istri berusia 31 tahun, telah menikah selama 9 tahun. GL merupakan pekerja di sebuah pertambangan dan GR merupakan seorang apoteker. Meskipun sudah lama menikah belum dikaruniai seorang anak, mereka masih saling mencintai dan menghargai. Hanya sesekali bertengkar yang dikarenakan pembahasan mengenai keturunan. Pasangan ini selain berkonsultasi kepada bidan, mereka juga berkonsultasi kepada ginekolog dan androlog. Dari hasil pemeriksaan ada kendala pada pihak suami yaitu azoospermia atau tidak ada sperma dalam cairan ejakulasi. Sehingga sekarang melakukan upaya yaitu terapi hormon suami untuk proses TESA / PESA dan IVF. Selain itu, mereka juga telah menjalani berbagai pengobatan, di antaranya yaitu terapi herbal, akupunktur, akupresur, refleksologi, pijat, aromaterapi, yoga, meditasi dan konsumsi obat penyubur. Tidak ketinggalan pula, mereka selalu menjaga pola makan, rajin berolahraga dan memperbaiki kualitas hubungan seksual.

5. Pasangan yang bercerai karena infertilitas

Pasangan keenam, AC berusia 52 tahun bekerja sebagai karyawan swasta dan T berusia 46 tahun bekerja sebagai karyawan swasta telah menikah selama 12 tahun dan tidak dikaruniai anak sehingga berdampak terjadinya perselisihan dalam hubungan pernikahannya dan akhirnya T merasa tidak nyaman lalu pulang ke rumah orang tuanya lalu menggugat cerai suaminya yaitu AC pada 2020.

C. Pemahaman Para Informan Mengenai Infertilitas

Istilah infertilitas tidak cukup dikenal dalam kalangan masyarakat biasa, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah mandul. Dari wawancara yang telah dilakukan, berikut pernyataan para informan mengenai pengetahuannya tentang infertilitas.

“yang saya tau dari dulu ya kalo orang yang tidak bisa hamil hamil namanya mandul...” (Ny. MR)¹⁴¹

“saya baru tau ada istilah infertilitas itu mbak, ndak tau ya dari dulu saya ke bidan juga gak pernah dibilangi tentang infertilitas tapi ya kalo mandul sering denger mbak. tetangga, temen, saudara pada bilanganya saya mandul.” (Ny. NA)¹⁴²

“setau saya infertilitas itu ya sama kaya mandul mbak. Temen-temen saya di luar kan ada juga yang kena itu mbak, 7 tahunan belum punya anak dan orangnya ya sering cerita ke saya gitu.” (Tn. MA)¹⁴³

“saya tau infertilitas ya setelah konsultasi ke dokter mbak, dijelasin ini itu banyak. Kalo umumnya orang kan pada taunya mandul mbak, ternyata kalo dalam bahasa kedokteran ya namanya infertilitas.” (Tn. GL)¹⁴⁴

“infertilitas itu berarti ga subur mbak ya kalo biasanya sih pake kata mandul ya yang familiar.” (Ny. DF)¹⁴⁵

“infertilitas yang saya tau ya gak subur ya mbak, kalo biasanya ya dengernya mandul kalo orang yang gabisa punya anak” (Ny. T)¹⁴⁶

Dari pernyataan para informan, diketahui bahwa para informan tidak mengetahui istilah infertilitas sebelumnya karena istilah ini lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan mandul. Para informan juga mengaku sebelumnya benar-benar tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami infertilitas, dan mengetahui hal itu pun setelah menikah namun belum kunjung mendapatkan anak.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas pada Informan

Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami infertilitas, berikut merupakan faktor penyebab terjadinya infertilitas primer pada informan:

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan MR, informan pasangan harmonis tanpa anak yang dilaksanakan melalui telepon pada 3 Mei 2021.

¹⁴² Hasil wawancara dengan NA, informan pasangan tanpa anak kandung yang dilaksanakan melalui telepon pada 2 Mei 2021.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan MA, informan pasangan poligami yang dilaksanakan melalui telepon pada 3 Mei 2021.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan GL, informan pasangan bertengkar yang dilaksanakan melalui telepon pada 4 Mei 2021.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan DF, informan pasangan bertengkar yang dilaksanakan melalui telepon pada 7 Mei 2021.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan T, informan pasangan bercerai yang dilaksanakan melalui telepon pada 8 Mei 2021.

“kalo kata dokter sih kemungkinan besar efek dari suami yang kecanduan merokok mbak, dan kami sama-sama kelebihan berat badan jadi susah buat hamil” (Ny. MR)¹⁴⁷

Menurut informan MR yang telah konsultasi dengan dokter, diketahuinya bahwa faktor yang menyebabkan belum mempunyai anak adalah efek suami yang kecanduan merokok dan keduanya memiliki kelebihan berat badan.

“Suami saya kan diabetes mbak, jadi kalo kata dokter suami saya terkena ejakulasi retrograde, karena tau gitu makanya suami saya sudah kurangi konsumsi yang manis-manis tapi ya tetep wae mbak belum dapet rejeki anak” (Ny. NA)¹⁴⁸

Sedangkan menurut NA, faktor penyebab belum memiliki anak karena suami mempunyai Riwayat diabetes yang mengakibatkan suami terkena ejakulasi retrograde.

“dari awal pernikahan kami langsung melakukan program kehamilan karena usia kami yang sudah matang kan mbak, tapi ternyata setelah beberapa bulan berusaha tak kunjung ada hasil yang memuaskan akhirnya kami melakukan periksa keseluruhan dan kata dokter ada masalah pada rahim istri saya sehingga cukup sulit untuk dibuahi, dokter menyarankan buat bayi tabung aja dan kami pun mencobanya ternyata tidak berhasil” (Tn. MA)¹⁴⁹

Pada informan MA diketahui bahwa istrinya mempunyai masalah pada rahim sehingga menjadikannya cukup sulit untuk dapat hamil.

“setelah setahun menikah belum juga dikaruniai anak, akhirnya kami konsultasi ke bidan dan katanya mungkin kami terlalu stress bekerja sehingga mengakibatkan hormon yang kurang mendukung, bukan hanya itu kami juga pergi ke ginekolog dan androlog dan ternyata saya mengalami azoospermia. Dokter menyarankan saya untuk terapi hormon guna melakukan TESA/PESA dan IVF” (Tn. GL)¹⁵⁰

Menurut informan GL, faktor yang menyebabkan belum memiliki anak karena GL mengalami azoospermia dan terlalu stress bekerja.

“kami udah ke dokter dan ternyata saya mengalami penebalan dinding rahim dan suami kurang menghasilkan sperma yang berkualitas dikarenakan terlalu lelah bekerja. Dokter Pun menyarankan untuk melakukan upaya menjaga pola makan, rajin berolahraga, refreshing tiap weekend, memperbaiki kualitas hubungan seksual, konsumsi obat penyubur, serta terapi herba dan kami telah melakukan itu semua bismillah semoga ada keajaiban ya mbak.” (Ny. DF)¹⁵¹

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan MR.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan NA.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan MA.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan GL.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan DF.

Begitu juga dengan informan DF, hal yang menyebabkan belum memiliki anak karena terlalu lelah bekerja serta adanya penebalan dinding rahim.

“kalo kata dokter sih ini mungkin efek dari pola hidup mantan suami saya yang kurang baik sejak jaman remaja mbak” (Ny. T)¹⁵²

Dari jawaban para informan, dapat diketahui bahwa faktor penyebab infertilitas primer para informan berbeda-beda, di antaranya yaitu:

1. Informan pasangan harmonis tanpa anak yaitu F berusia 32 tahun dan MR berusia 29 tahun. Infertilitas pada pasangan ini disebabkan oleh efek MR yang kecanduan merokok dan keduanya sama-sama memiliki kelebihan berat badan sehingga susah buat hamil.
2. Informan pasangan yang mengadopsi anak yaitu MS berusia 48 tahun dan NA berusia 40 tahun, suami yaitu MS memiliki penyakit diabetes sehingga menyebabkan terjadinya ejakulasi retrograde, hal ini yang menjadi faktor terjadinya infertilitas primer.
3. Pasangan yang memilih poligami karena tidak dapat mempunyai anak yaitu MA berusia 52 tahun dan RA berusia 42 tahun. Faktor penyebab terjadinya infertilitas primer ini adalah adanya masalah pada Rahim RA sehingga cukup sulit untuk dibuahi.
4. Pasangan yang bertengkar yaitu
 - a) pasangan DP berusia 26 tahun dan DF berusia 26 tahun, terjadinya infertilitas primer pada pasangan ini yaitu karena DF mengalami penebalan dinding rahim dan DP kurang menghasilkan sperma yang berkualitas disebabkan terlalu lelah bekerja.
 - b) pasangan GL sebagai suami berusia 34 tahun dan GR berusia 31 tahun, faktor terjadinya infertilitas primer adalah karena terlalu stress bekerja sehingga mengakibatkan hormon yang kurang mendukung terjadinya pembuahan, dan GL juga mengalami azoospermia.
5. Pasangan yang bercerai karena infertilitas yaitu AC berusia 52 tahun dan T berusia 46 tahun tidak mempunyai anak karena efek dari pola hidup AC yang kurang baik sejak zaman remaja.

E. Upaya yang Dilakukan untuk Mendapatkan Keturunan

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan adanya keturunan, dengan keinginan tersebut maka harus dilakukannya berbagai upaya oleh kedua belah pihak. Berikut

¹⁵² Hasil wawancara dengan T.

adalah pernyataan dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh pewawancara dengan pertanyaan “*apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan guna mendapatkan keturunan?*”:

“saya sama suami sudah rutin melakukan hubungan badan dan berkonsultasi kepada bidan terdekat serta tetap menjaga pola makan dengan baik mbak, yang paling penting suami saya sudah mengurangi rokoknya dan kami udah mencoba diet karena terlalu gemuk” (Ny. MR)¹⁵³

Upaya yang dilakukan informan MR untuk dapat segera memiliki anak adalah di antaranya rutin melakukan hubungan badan, menjaga pola makan, mencoba diet dan suami juga mengurangi kebiasaan merokoknya.

“oh kalo usaha ya tentu sudah dilakukan mbak, periksa ke bidan, dokter kandungan, bahkan terapi juga seperti yang disarankan sama keluarga. Suami saya kan diabetes mbak, jadi kalo kata dokter suami saya terkena ejakulasi retrograde, karena tau gitu makanya suami saya sudah kurangi konsumsi yang manis-manis tapi ya tetep wae mbak belum dapet rejeki anak” (Ny. NA)¹⁵⁴

Adapun usaha yang dilakukan oleh NA adalah dengan berkonsultasi ke bidan dan dokter, menjalani terapi, serta mengatasi masalah diabetes.

“dari awal pernikahan kami langsung melakukan program kehamilan karena usia kami yang sudah matang kan mbak, tapi ternyata setelah beberapa bulan berusaha tak kunjung ada hasil yang memuaskan akhirnya kami melakukan periksa keseluruhan dan kata dokter ada masalah pada rahim istri saya sehingga cukup sulit untuk dibuahi,” (Tn. MA)¹⁵⁵

Atas saran dokter, informan MA dan RA telah melakukan berbagai usaha meskipun akhirnya tetap tidak berhasil. Sedangkan pada informan GL & GR, saat ini masih berupaya memiliki anak dengan cara melakukan terapi hormon serta menjaga pola hidup sehat.

“saat ini saya sedang terapi hormon bersama suami dan menjaga pola hidup sehat serta mengurangi stress mbak kaya bikin jadwal tiap libur kerja healing kemana gitu biar ga stress” (Tn. GL)¹⁵⁶

“kalo usaha ya kami udah ke dokter, dokter pun menyarankan untuk melakukan upaya menjaga pola makan, rajin berolahraga, refreshing tiap weekend, memperbaiki

¹⁵³ Hasil wawancara dengan MR.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan NA.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan MA.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan GL.

kualitas hubungan seksual, konsumsi obat penyubur, serta terapi herbal dan kami telah melakukan itu semua bismillah semoga ada keajaiban ya mbak.” (Ny. DF)¹⁵⁷

Begitupun juga dengan usaha yang dilakukan DF adalah menjaga pola makan, rajin berolahraga, memperbaiki kualitas hubungan seksual, mengurangi stress dengan *refreshing*, konsumsi obat penyubur, serta terapi herbal.

“dulu udah pernah konsultasi ke bidan, periksa ke dokter kandungan, sampe terapi herbal juga mbak, udah lumayan banyak keluarin duit buat gituan mah, tapi ya tetep aja nihil mbak, kalo kata dokter sih ini mungkin efek dari pola hidup mantan suami saya yang kurang baik dari jaman remaja mbak” (Ny. T)¹⁵⁸

Menurut informan T, saat masih bersama suaminya telah berupaya untuk melakukan terapi herbal dan berkonsultasi dengan bidan serta dokter. Sebagian besar informan sudah sangat mengupayakan untuk mendapatkan keturunan, seperti halnya konsultasi ke dokter, memperbaiki pola hidup sehat, terapi herbal, hingga melakukan program bayi tabung dan yang lainnya.

F. Dampak Terjadinya Infertilitas Primer pada Suami dan Istri

Dampak dari terjadinya infertilitas tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengalami namun juga bagi pasangannya bahkan orang-orang sekitar. Dalam hal psikologis, infertilitas ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai perasaan seperti perasaan berharap, bersedih, hingga kesepian. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan para informan berikut:

“Pas masih nganten anyar mungkin biasa aja saya mbak karna saya dan suami belum ngebet banget punya anak dan masih pengen pacaran, tapi lama lama saya sedih mbak lihat temen-temen dan tetangga sudah pada gendong bayi” (Ny. MR)¹⁵⁹

“memang sedih mbak kalo seperti saya ini gak bisa punya anak padahal saya dan suami pengen sekali punya anak dari dulu tapi ya gimana ya mbak rejeki orang beda-beda.” (Ny. NA)¹⁶⁰

“dari awal menikah saya sudah sangat sangat berharap punya anak langsung mbak karena saya dan istri menikah itukan di usia yang sudah tidak muda lagi ya, jadi lahir batin sudah siap tapi ternyata usaha yang kita lakukan gak kunjung hasil, saya gelisah sekali mbak apalagi istri yang setiap hari di rumah sendirian pasti merasa sedih” (Tn. MA)¹⁶¹

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan DF.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan T.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan MR.

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan NA.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan MA.

Menurut MR, NA, dan MA, mengatakan bahwa tidak adanya anak membuatnya merasa sedih dan gelisah karena adanya rasa ingin mempunyai anak dan iri melihat orang sekitar sudah dikaruniai anak.

“iya mbak saya sedih sekali, ya bayangin aja ya mbak tiap hari saya selesai beresin rumah cuma nonton tv, terus liatin anak-anak tetangga main depan rumah itu rasanya duhh nangis mbak iri sekali.”(Ny. RA / istri Tn. MA)¹⁶²

“wah pas pertama saya tau dari hasil pemeriksaan androlog saya sedih sekali dan merasa bersalah sama istri saya mbak karena ternyata saya yang mandul....” (Tn. GR)¹⁶³

“ya tentu sedih mbak pas tau kok belum hamil hamil. Awalnya ya sama-sama sabar tapi akhirnya bubar juga” (Ny. T)¹⁶⁴

Menurut para informan, selain sedih, hal berat yang harus dihadapi adalah adanya tekanan yang berasal dari pihak lain yaitu orang-orang sekitar yang tidak dapat mengerti perasaan para informan. Berikut kutipan wawancaranya:

“orang tua saya dan mertua ya sama merasakan sedih juga tapi Alhamdulillah mereka bisa menerima apa yang kami alami. Tapi mbak, saya sering sekali kena ati sama omongan tetangga yang nyindir saya kaya “kamu kok udah nikah lama gak punya anak sih, si itu aja baru nikah bisa langsung hamil” kalo udah dapet nyinyiran orang tuh saya sering nangis sendiri mbak pikiran jadi kemana-mana apalagi saya kan sehari-hari di rumah sepi” (Ny. MR)¹⁶⁵

“sering sekali saya males nimbrung ke ibu-ibu di luar rumah karena saya paling gasuka kalo nanti mesti ngomongin masalah anak gitu lho mbak. Lagi lagi ditanya udah ngisi belum gitu.” (Ny. GR)¹⁶⁶

“dulu ya tetangga gak pernah bosen mbak nanyain kapan hamil terus ke saya. Tapi ya lama-lama mereka capek sendiri. Dulu itu sering banget saya kepikiran omongan tetangga yang bilang gimana nanti kalo gada anak siapa yang bakal ngurusin kita kalo udah tua gitu” (Ny. NA)¹⁶⁷

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³ Hasil wawancara dengan GR.

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan T.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan MA.

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan GR.

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan NA.

“dulu saya minder mbak kalo ada undangan kumpul bareng temen, reuni atau acara apa gitu saya sering gak ikut gabung mbak, karena saya malu udah tua gini, nikah tua pula dan gak langsung punya anak juga..” (Tn. MA)¹⁶⁸

Salah satu informan mengaku sering merasa sakit hati hingga menangis karena ucapan tetangganya yang suka membicarakan masalah anak. Para informan mengaku juga bahwa sebenarnya mereka dapat menerima ikhlas bahwa tidak dapat mempunyai anak namun jika sering menghadapi tekanan dari orang lain membuat mereka merasa malu dan terpukul hingga tidak segan menghindar dari masyarakat.

Para informan juga menjadi lebih sensitif terhadap percakapan orang lain mengenai anak. Meski hanya satu kalimat singkat mengenai momongan sudah melukai para informan meski tidak bermaksud menyindir kepada para informan demikian. Bahkan ungkapan perhatian dengan mempertanyakan kemajuan program kesuburan yang sedang dijalani juga dapat dirasakan mengolok-olok. Dengan kebiasaan yang seperti ini, perempuan/laki-laki dengan masalah infertilitas rentan untuk jatuh dalam depresi.

Dengan tidak adanya anak ini rasa rendah diri juga muncul karena merasa tidak dapat menjadi seorang bapak ataupun ibu. Bukan hanya itu, Infertilitas juga dapat membuat tidak percaya diri karena merasa mengecewakan keluarga besar yang disebabkan gagal memberikan keturunan yang akan melanjutkan nama keluarga.

Bagi sebagian informan, adanya infertilitas membuat perselisihan dalam hubungan, hal ini berawal dari munculnya emosi-emosi negatif dikarenakan kecemasan maupun kekecewaan terhadap apa yang sedang dialami oleh informan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan adalah sebagai berikut:

“ya namanya manusia ya pasti kesel ya mba lama-lama udah berusaha ditambah juga kepanasan omongan orang, ya bikin kita agak cekcok kalo lagi inget itu apalagi pas lagi capek-capek nya pulang kerja” (Ny. DF)¹⁶⁹

“kalo ribut masalah anak ya tentu pernah mbak, tapi itu jarang banget dan itu pas awal-awal belum diketahui jelas penyebab mandul ini.” (Tn. GL)¹⁷⁰

Tidak hanya hal-hal negatif yang timbul akibat tidak mempunyai anak, ada juga hal-hal positif yang ditemukan dari ungkapan para informan dalam hasil wawancara peneliti, di antaranya yaitu:

1. Sebagian informan merasa bahwa dengan tidak adanya anak maka semakin rekat dan hangat hubungan antar suami dan istri

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan MA.

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan DF.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan GL.

Menurut hasil wawancara dengan Ny. MR, beliau mengatakan bahwa setiap hari hidup berdua hanya bersama suami dari bangun tidur hingga tidur lagi membuatnya semakin mengenal dan bahkan semakin dapat mengerti satu sama lain. Diakukannya juga dengan tidak adanya orang lain membuat mereka saling belajar dan menerima sehingga dapat saling berusaha untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹⁷¹

Begitu juga dengan pernyataan Ny. GR, bahwa dalam hubungan pernikahannya dengan suami meskipun sering memperlmasalahakan keturunan, namun mereka tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan saling memahami dan menghangatkan ketika dingin serta menyejukkan ketika panas.¹⁷²

2. Para informan juga lebih bisa mengerti kondisi tubuh pasangannya dan berusaha menjaga satu sama lain

Dari semua informan, mereka menyatakan bahwa dengan terjadinya infertilitas yang dialami membuat mereka lebih mengerti tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya. Bukan hanya mengerti saja, mereka juga lebih peduli satu sama lain seperti saling belajar tentang apa dan bagaimana upaya yang harus dilakukan ataupun bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit lain.

3. Para informan lebih fokus dalam menabung untuk hari tua mereka

Dari hasil wawancara dengan Tn. F, beliau menyatakan bahwa meskipun tanpa anak, membuatnya tetap bersemangat bahkan semakin bersemangat bekerja karena untuk membayar pengobatan yang dijalani juga menabung untuk masa depan karena bagaimanapun juga kehidupan harus tetap berjalan meski tanpa anak.

Begitu juga dengan pernyataan Tn. GL, *“saya kerja, istri juga kerja mbak. Sebenarnya saya gak pernah maksa dia bekerja itu terserah dia tapi dia suka bekerja apalagi apoteker itukan cita-cita istri saya dari dulu jadi ya selain untuk menambah tabungan hari tua nanti juga untuk menghibur diri lah daripada di rumah sendiri gak ada anak kan sepi ya mbak. Kalo saya bekerja ya karena memang udah kewajiban laki ya mbak apalagi ini mau berusaha program bayi tabung perlu biaya banyak mbak.”*¹⁷³

4. Para informan menjadi lebih sering berbagi orang-orang yang membutuhkan

K. H. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, LC, M A seringkali menganjurkan kepada para santrinya untuk rajin bersedekah karena bersedekah itu banyak manfaatnya salah

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan MR.

¹⁷² Hasil wawancara dengan GR.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan GL.

satunya *lidafil bala* yaitu untuk menghindari marabahaya. Dengan memperbanyak sedekah, tidak menjadikan kita miskin melainkan membuat kita semakin kaya dunia akhirat. Sebagaimana yang telah dilakukan para informan dalam kehidupannya yang tanpa anak membuat mereka semakin rajin berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, berikut adalah pernyataannya.

“uang alhamdulillah cukup, untuk orang tua sudah dijatah. Gak ada anak ya untuk menabung masa depan ya mbak. Tapi jangan lupa untuk selalu menyisihkan rejeki kita untuk mereka yang membutuhkan. Kalo saya sama istri biasanya tiap habis gajian itu ke panti asuhan terdekat untuk bagi ya semampunya kita lah gitu. Toh saya juga pernah dikasih tau orang mbak, katanya suruh banyak berbagi siapa tau itu jadi jalan buat segera dikasih anak gitu mbak.” (Tn. F)¹⁷⁴

5. Para informan memilih belajar lebih berhati-hati dalam berkomentar ataupun berinteraksi dengan orang lain

Dari wawancara yang telah dilakukan, mereka mengungkapkan bahwa seringnya sakit hati karena omongan orang lain yang diterimanya membuat mereka sadar dan belajar bahwa pentingnya menjaga perasaan orang lain salah satunya dengan cara menahan diri untuk tidak sembarangan berucap kata kepada orang lain karena kita tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada seseorang. Berikut adalah beberapa kutipan wawancaranya.

“saya itu orangnya gampang kesinggung mbak, jadi kalo saya lagi ketemu tetangga gitu seringkali sakit ati kalo mereka ngebahas tentang anak mbak. Ya saya cuma diem aja mereka gitu tapi ya akhirnya kalo udah sampe rumah sering nangis sendiri gitu.” (Ny. NA)¹⁷⁵

“memakan omongan orang lain itu udah biasa saya mbak, sudah kenyang. Makanya saya kalo ngobrol gitu mikir bener-bener biar ga bikin sakit ati orang yang denger.” (Ny. GR)¹⁷⁶

Dari hasil pernyataan para informan, untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan informasi tersebut melalui tabel berikut ini:

Informan	Dampak Positif	Dampak Negatif
F dan MR	lebih mengerti dan peduli tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya, lebih sering bersedekah,	sedih, merasa kesepian, lebih sensitif terhadap percakapan orang lain

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan MR.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan NA.

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan GR.

	lebih bersemangat bekerja untuk masa depan, saling belajar dan menerima keadaan	mengenai anak, merasa rendah diri,
MS dan NA	lebih mengerti dan peduli tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya, suka bersedekah,	sakit hati, sering menangis, lebih sensitif terhadap percakapan orang lain mengenai anak
MA dan RA	lebih mengerti dan peduli tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya,	Sedih, lebih sensitif terhadap percakapan orang lain mengenai anak
DP dan DF	lebih mengerti dan peduli tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya, lebih suka berbagi,	Sedih, kesal, bertengkar saat membahas tentang anak
GL dan GR	lebih mengerti dan peduli tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya, lebih bersemangat bekerja dan menabung untuk masa tua, lebih berhati-hati dalam berkomentar, lebih saling memahami sesama,	Sedih, lebih menghindari dari lingkungan, pernah ribut karena membahas keturunan,
AC dan T	Pernah bersabar dan mengerti keadaan,	Sedih, lebih sensitif terhadap percakapan orang lain mengenai anak, sering ribut, AC sering marah-marah

G. Komitmen yang Dilakukan Guna Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

Komitmen menurut Cooper dan Makin (dalam Nurtjahjanti & Khasanah N (2006) merupakan suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan hubungan yang meliputi ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meninggalkan hubungan

tersebut.¹⁷⁷ Perkawinan yang kuat tidak terjadi dengan begitu saja tetapi perlu diupayakan dan diperjuangkan. Pasangan suami istri harus punya niat yang kuat untuk berusaha meningkatkan hubungan mereka. Kunci untuk perkawinan yang kuat adalah komitmen, berpikir positif, komunikasi, afeksi, penghargaan dan tujuan yang sama. Kedua pasangan harus bekerja keras agar semua pihak merasa puas dan mau berkomitmen dengan perkawinan mereka dan pada akhirnya keluarga yang kuat dan bahagia akan tercapai.¹⁷⁸

“Selama ini alhamdulillah kita ga pernah bertengkar kalo ngomongin keturunan, ya saling mengerti dan menguatkan aja lah mbak. Dari awal kita berhubungan sebelum nikah juga udah berusaha saling terbuka dan menyayangi, jadi adanya ujian susah punya anak ini ya dicari berkahnya bareng-bareng yah mbak, namanya juga hidup. Komitmen untuk kedepannya ya bagaimanapun nantinya sebisa mungkin tetep bersama jangan sampelah ada perpisahan. Toh dulu kita kan sudah janji sehidup semati apapun yang terjadi ya dinikmati hehehe” (Ny. MR)¹⁷⁹

“wah kalo komitmen yang saya dan suami lakukan ya yang namanya suami istri itu harus saling melengkapi, menyayangi gitu mbak apapun yang terjadi selama pernikahan, justru dengan adanya ujian ini malah buat kami semakin lengket mbak setiap hari.” (Ny. NA)¹⁸⁰

Menurut informan MR dan NA sangat berusaha untuk tetap menjaga dan menjalin hubungan baik dengan pasangannya meskipun diberikan ujian berupa belum dikaruniainya anak. Begitupun dengan informan MA yang akhirnya memilih poligami agar segera dapat memiliki anak, menurutnya meskipun demikian MA tetap berkomitmen untuk berlaku adil dan juga saling menyayangi kepada istri-istrinya.

“meskipun akhirnya saya nikah lagi, tapi tetep mbak sebisa mungkin saya berlaku adil ke semuanya, gaboleh mbak kalo dibanding-bandingkan, selalu berusaha mempersatukan mereka meskipun istri saya yang pertama ga bisa punya anak. Komitmennya ya kami saling menyayangi dan melengkapi dalam hal apapun.” (Tn. MA)¹⁸¹

¹⁷⁷ Nurtjahjanti, H & Khasanah, N., 2006, “Hubungan antara Manajemen Diri dengan Komitmen Kerja pada Distributor *Multi Level Marketing High Desert* di PT Harmoni Dinamik Semarang”, Prosiding Seminar Nasional ‘Isu-isu Kontemporer dalam Psikologi’, Yogyakarta: UAD.

¹⁷⁸ Dyah Astorini Wulandari, “Kajian tentang Faktor-Faktor Komitmen dalam Perkawinan”, Jurnal PSYCHOIDEA, Tahun 7 No 1, Februari 2009, 8.

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan MR.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan NA.

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan MA.

Adapun menurut informan GR mengatakan bahwa sudah berkomitmen dari zaman pacaran apapun masalah yang ada setelah pernikahan. Meskipun pernah berantem namun tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. *“dari kami pacaran udah kek berkomitmen gitu mbak masalah apapun yang terjadi nanti setelah pernikahan ya sebisa mungkin jangan sampai cerai toh kami udah saling menyayangi dari dulu kan, tapi ya namanya manusia kadang juga timbul perasaan sedih kesel gitu mbak kalo inget keturunan akhirnya berantem bentar tapi ya balik lagi gitu mbak. yang penting kan kita udah sama-sama berjuang ya semoga ada hasilnya yang terbaik setelah terapi ini”* (Tn. GR)¹⁸²

Meskipun sering bertengkar karena membahas anak, informan DF mengaku tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara mengingat janji yang dulu pernah terucap. Berikut pernyataannya, *“kami sering bertengkar mbak diem-dieman gitu bahkan sampe seharian ya hanya tentang masalah anak mbak, padahal dulu pas pacaran beuh romantis sekali tapi ya namanya juga semakin lama bareng semakin tau lah aslinya, tapi ya tetep kita berusaha mempertahankan pernikahan kita gitu mbak. Komitmen nya ya kudu selalu inget janji kita dulu, saling melengkapi, menerima apa adanya, berusaha saling menguatkan dan sabar menunggu rejeki anak buat kita. Doain aja lah mbak semoga kita kuat terus yah”* (Ny. DF)¹⁸³

Lain halnya dengan informan T, meskipun dulu pernah berjanji untuk terus bersama, namun akhirnya tidak dapat menjamin untuk dapat tetap bersama disebabkan oleh seringnya terjadi keributan bersama pasangan yang berawal dari permasalahan anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan T berikut ini, *“awalnya ya udah janji sama-sama sampai nanti tapi ternyata masalah inilah gerbang pecahnya hubungan kami mbak, ya mau sabar gimana lagi kita udah sama-sam keras selalu aja ributin soal anak”* (Ny. T)¹⁸⁴

¹⁸² Hasil wawancara dengan GR.

¹⁸³ Hasil wawancara dengan DF.

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan T.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PASANGAN INFERTIL PRIMER DI KECAMATAN JATBARANG

A. Analisis Dampak Terjadinya Infertilitas Primer pada Suami dan Istri

Dampak dari terjadinya infertilitas pasangan suami istri dapat memicu terjadinya masalah dalam perkawinan seperti perceraian, hubungan yang tidak harmonis lagi seperti sebelumnya dan sebagainya, ini juga tergantung dari bagaimana pasangan suami istri menyikapi infertilitas tersebut.¹⁸⁵ Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan yang telah disajikan pada BAB III poin bahwa terjadinya infertilitas pada seorang suami dan/atau istri menimbulkan dua macam dampak yaitu dampak negatif dan dampak positif berikut adalah analisis dari dampak terjadinya infertilitas primer pasangan suami istri:

1. Dampak negatif terjadinya infertilitas primer pada suami dan istri

- a) Munculnya berbagai perasaan seperti perasaan berharap, bersedih, kesepian, merasa sakit hati, menangis

Menurut para informan, perasaan sedih muncul karena adanya rasa berharap ingin segera memiliki anak yang mana hal ini dipicu juga oleh faktor lingkungan yaitu banyak teman dan tetangga yang sudah memiliki anak dan sering menceritakan hal-hal yang membuat iri para informan. Tinggal hanya berdua dalam satu rumah juga menyebabkan rasa bosan dan kesepian yang menyebabkan para informan sangat mengharapkan kehadiran anak untuk melengkapi kehidupan keluarga dan rumah tangga para informan.

Ketika para informan bertemu dengan orang lain maka menimbulkan banyak pertanyaan yang menjurus ke persoalan keturunan, sehingga membuat perasaan sedih muncul kembali, dan tidak semua orang mampu menyaring apa yang sedang diucapkan sehingga dengan adanya perasaan sensitif para informan menjadikan hal itu seperti menyakiti hati informan.

¹⁸⁵ Muhamad Ikhsan, Andi Muh. Multazam, Andi Asrina, "Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri di Kota Makassar", Jurnal Kesehatan, Vol. 2 No. 3, Juli, 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, 286.

Banyak pasangan yang merasa ternoda dan malu karena mereka mengalami infertilitas. Pengalaman infertilitas membuat mereka terisolasi sehingga menimbulkan stres dan cemas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Tingkat keberhasilan pengobatan rendah, sehingga banyak pasangan yang mengalami kesedihan dan kehilangan yang berulang sehingga membuat depresi. Biaya pengobatan yang harus dikeluarkan juga dapat membuat stres pasangan yang sedang menjalani pengobatan. Masalah emosi yang muncul pada pasangan yang infertil yaitu, kehilangan harga diri, berkabung, ancaman, rasa bersalah, masalah perkawinan dan juga masalah kesehatan.¹⁸⁶

Perasaan sedih yang informan rasakan ini diperkuat juga oleh pihak lain yaitu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan orang lain terkait masalah keturunan, informan menjadi lebih sensitif terhadap percakapan orang lain mengenai anak. Meski hanya satu kalimat singkat mengenai momongan sudah melukai para informan meski tidak bermaksud menyindir kepada para informan demikian. Bahkan ungkapan perhatian dengan mempertanyakan kemajuan program kesuburan yang sedang dijalani juga dapat dirasakan mengolok-olok. Dengan kebiasaan yang seperti ini, perempuan/laki-laki dengan masalah infertilitas rentan untuk jatuh dalam depresi.

Bukan hanya itu perasaan sedih itu juga dikarenakan dirinya memikirkan perasaan keluarganya yang mana informan merasa merasa telah mengecewakan keluarga besar yang disebabkan gagal memberikan keturunan yang akan melanjutkan nama keluarga. Meskipun tidak ada pernyataan langsung dari keluarga yang menyudutkan para informan, namun perasaan tidak enak hati itu tetap ada.

- b) Sering menghadapi tekanan dari orang lain hingga membuat mereka merasa malu dan terpukul hingga tidak segan untuk menarik diri dari masyarakat

Para informan telah menyimpan rasa sedih atas apa yang dialaminya yaitu belum kunjung memiliki anak ini juga dihadapkan dengan tekanan orang lain yang sering membicarakan masalah tersebut, seperti

¹⁸⁶ Nona Try Agista, "Psikologi Perempuan dengan Masalah Infertilitas Studi Fenomenologi pada Wanita di Halim Fertility Center Tahun 2017", (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019), 55.

mengatakan bahwa seseorang yang telah menikah semestinya segera memiliki anak sebelum akhirnya semakin tua usianya, begitu juga dengan mengatakan bahwa jika suami istri tidak memiliki anak maka siapakah yang akan merawat suami istri tersebut saat tua. Pembicaraan-pembicaraan seperti itulah yang membuat informan merasa tertekan dan terpukul sehingga informan memilih untuk tidak sering bertemu dengan orang-orang agar tetap sehat kondisi mentalnya.

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nona Try Agista disebutkan bahwa Infertilitas memberikan dampak yang besar pada kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang.¹⁸⁷ Menurut para informan, hal berat yang harus dihadapi merupakan tekanan yang berasal dari pihak lain yaitu orang-orang sekitar yang tidak dapat mengerti perasaan para informan.

Begitu juga berdasarkan penelitian dampak infertilitas dalam kajian gender oleh Argyo Demartoto dinyatakan bahwa Infertilitas membawa implikasi psikologis, terutama pada perempuan. Sumber tekanan sosio-psikologis pada perempuan berkaitan erat dengan kodrat deterministiknya untuk mengandung dan melahirkan anak. Sementara pada laki-laki adalah perasaan sedih, kecewa, kecemasan dan kekhawatiran menghadapi masa tua. Pada masyarakat yang patriarkis Jawa, Laki-laki diidentitaskan sebagai makhluk yang lebih kuat daripada perempuan. Anak merupakan sumber kejantanan, kekuatan dan kapasitas seksual laki-laki. Persepsi hasil konstruksi sosial atas identitas gendernya membuat laki-laki merasa rendah ketika tidak mempunyai anak, sehingga kesalahan dilimpahkan pada pihak perempuan.¹⁸⁸ Stigma sosial terhadap *tu tamanang* berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial sehingga berdampak dalam 3 kategori, yaitu pengisolasian diri, perceraian dan poligini.¹⁸⁹

- c) Menjadi lebih sensitif terhadap percakapan orang lain mengenai anak
Sebagaimana pada poin a dan b, para informan sering mendapatkan berbagai pertanyaan dan pernyataan dari orang lain yang menyinggung mengenai keturunan, hal ini yang menjadikan para informan lebih sensitif terhadap percakapan orang lain terutama terkait pembahasan keturunan.

¹⁸⁷ *Ibid.*,54.

¹⁸⁸ Argyo Demartoto "Dampak Infertilitas, 48.

¹⁸⁹ Mirawati Syam, Nurul Ilmi Idrus, " *Butta Kodi, Biné*, 2017.

- d) Adanya rasa rendah diri karena merasa tidak dapat menjadi seorang bapak ataupun ibu

Sebagaimana yang dinyatakan oleh para informan, bahwa setelah menyadari dirinya tak kunjung dikaruniai keturunan, informan lebih sering sedih dan merasa rendah diri dikarenakan merasa gagal tidak bisa menjadi seorang bapak maupun ibu, informan bahkan mengurung diri di rumah dikarenakan tidak kuat hati untuk menghadapi omongan dan komentar para orang lain.

Munculnya rasa rendah diri ini disebabkan oleh ucapan ataupun omongan orang lain yang menyatakan bahwa belum sempurna menjadi seorang wanita jika ia belum pernah melahirkan. Padahal dalam kenyataannya tidak semua orang dapat memiliki anak sebagaimana disebutkan dalam Q. S. Asy Syura ayat 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.” (Q.S. 42 [Asy-Syura]: 50)¹⁹⁰

- e) Membuat tidak percaya diri karena merasa telah mengecewakan keluarga besar yang disebabkan gagal memberikan keturunan yang akan melanjutkan nama keluarga

Selain menyebabkan rasa rendah diri, terjadinya infertilitas primer pada para informan juga menjadikannya rasa tidak percaya diri karena merasa telah mengecewakan keluarga besar yang disebabkan gagal memberikan keturunan yang akan melanjutkan nama keluarga. Sebagaimana disebutkan pada BAB II poin A.3 tentang tujuan perkawinan salah satunya yaitu untuk memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, memperoleh keturunan.

- f) Timbulnya perselisihan saat membicarakan soal keturunan bahkan hingga terjadi perceraian

Bagi sebagian informan, adanya infertilitas menimbulkan adanya perselisihan dalam hubungan, hal ini berawal dari munculnya emosi-emosi negatif dikarenakan kecemasan maupun kekecewaan terhadap apa

¹⁹⁰ Lajnah, *Al-qur'an*, 710.

yang sedang dialami oleh informan tersebut. Bahkan menurut informan yang akhirnya memilih jalan perceraian sebagai penyelesaian masalah ini, perselisihan yang ditimbulkan semakin sering dan melebar dikarenakan adanya ketidakterimaan salah satu pihak dengan terjadinya masalah infertilitas yang akhirnya menimbulkan perubahan sikap terhadap pasangannya dan berujung perpisahan.

Siapapun yang infertil, ketika sudah membina hubungan rumah tangga, infertilitasnya tidak lagi menjadi persoalannya pribadi meski tentu saja dampaknya berbeda pada pihak yang infertil dan yang tidak. Kehidupan pasangan tidak akan sama lagi ketika salah satu atau keduanya divonis punya masalah kesuburan. (Kecuali pada pasangan yang memang sudah memutuskan untuk tidak memiliki anak atau pasangan yang sudah menyadari sejak awal bahwa kondisi salah satu pasangan memang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan).¹⁹¹

Bagi sejumlah pasangan, infertilitas pada akhirnya menjadi kesempatan untuk memperkuat relasi mereka. Pasangan-pasangan ini bukannya tidak mengalami konsekuensi-konsekuensi psikologis dari infertilitas seperti yang disebutkan di atas. Tetapi cara mereka menghadapi persoalan ini yang membuat mereka dapat saling menguatkan satu sama lain.¹⁹² Berikut dapat dilihat dari beberapa dampak positif yang dirasakan oleh para informan berdasarkan hasil wawancara sebagaimana disajikan pada BAB III poin E.

2. Dampak positif terjadinya infertilitas primer pada suami dan istri

a) Informan merasa semakin rekat dan hangat hubungan antar suami dan istri

Dari beberapa informan mampu mengambil hikmah atas terjadinya infertilitas primer yang dialaminya dengan menyatakan informasi bahwa informan merasa semakin rekat dan hangat hubungan antar suami dan istri. Hal ini timbul karena adanya rasa saling ketergantungan dan melengkapi kekurangan satu sama lain serta akibat dari adanya rasa kesepian yang mana informan tersebut hanya hidup berdua serumah sehingga berusaha untuk menghibur dan menjadikan hangatnya hubungan suami dan istri hal ini juga

¹⁹¹Ester Lianawati, "Infertilitas dan Dampaknya dalam Kehidupan Pasangan", <https://esterlianawati.fr/2018/09/08/infertilitas-dan-dampaknya-dalam-kehidupan-pasangan/amp/> diakses pada 17 September 2021 Pukul 9.36 WIB.

¹⁹²*Ibid.*

disebabkan adanya komitmen dan mengingat tujuan dilaksanakannya perkawinan,

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Elvina dan Venie Viktoria bahwa secara psikologis pasangan suami-istri dapat merasa kesepian, kekosongan, kesedihan, bahkan berpengaruh pada kepuasan hidup. Kehadiran anak dibutuhkan oleh pasangan suami-istri dalam membentuk sebuah keluarga.¹⁹³

Perkawinan yang kuat tidak terjadi dengan begitu saja tetapi perlu diupayakan dan diperjuangkan. Pasangan suami istri harus punya niat yang kuat untuk berusaha meningkatkan hubungan mereka. Kunci untuk perkawinan yang kuat adalah komitmen, berpikir positif, komunikasi, afeksi, penghargaan dan tujuan yang sama. Kedua pasangan harus bekerja keras agar semua pihak merasa puas dan mau berkomitmen dengan perkawinan mereka dan pada akhirnya keluarga yang kuat dan bahagia akan tercapai.¹⁹⁴

b) Informan lebih bisa mengerti kondisi tubuh pasangannya dan berusaha menjaga satu sama lain serta saling belajar tentang apa dan bagaimana upaya yang harus dilakukan ataupun bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit lain

Adapun informan telah berusaha mengerti kondisi tubuh pasangannya dan berusaha menjaga satu sama lain termasuk dalam langkah mempertahankan perkawinan yang sedang dijalani sebagaimana para informan mengingat tujuan melaksanakan perkawinan yang dulu pernah dipikirkan.

Dari semua informan, mereka menyatakan bahwa dengan terjadinya infertilitas yang dialami membuat mereka lebih mengerti tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya. Setelah mengetahui penyebab terjadinya infertilitas primer yang dialami, para informan semakin ingin belajar dan mencari tahu tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan ataupun bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit lain sebagaimana yang didapatkan dari pernyataan-pernyataan para dokter yang telah mengedukasi para informan terkait pentingnya menjaga kesehatan.

¹⁹³ Elvina dan Venie Viktoria Rondang Maulina, "Gambaran Self-Esteem pada Pasangan Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas", *Manasa Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 2 No. 1 Juni 2013, 86.

¹⁹⁴ Dyah Astorini Wulandari, "Kajian tentang Faktor-Faktor Komitmen dalam Perkawinan", *Jurnal PSYCHOIDEA*, Tahun 7 No 1, Februari 2009, 8.

- c) Informan lebih bersemangat bekerja dan fokus dalam menabung untuk hari tua

Terjadinya infertilitas ini juga berdampak pada segi ekonomi yaitu telah dinyatakan oleh informan bahwa meskipun tanpa anak, mampu membuatnya tetap bersemangat bahkan semakin bersemangat bekerja karena untuk membayar pengobatan yang sedang dijalani juga menabung untuk masa depan karena bagaimanapun juga kehidupan harus tetap berjalan meski tanpa anak.

Beberapa dari informan merasa khawatir jika tidak dikaruniai keturunan, kelak siapa yang akan merawat dan mengurusnya di masa tua nanti, hal ini cukup menjadi motivasi bagi para informan agar lebih banyak mempersiapkan dana pensiun untuk masa tua mereka nantinya.

- d) Informan menjadi lebih sering berbagi orang-orang yang membutuhkan

Bukan hanya semangat menabung, para informan juga menjadi lebih sering berbagi kepada anak-anak yatim piatu ataupun orang-orang yang membutuhkan, meskipun awalnya dorongan dari omongan orang-orang yang katanya bersedekah kepada anak-anak bisa memancing datangnya rezeki berupa dikaruniai keturunan. Namun, akhirnya hal itu menjadi terbiasa dan bukan lagi mengharap balasan dikabulkannya keinginan mempunyai anak, karena menurut beberapa informan bahwa mereka merasa lebih lega dan bahagia berbagi kepada yang membutuhkan dan membuatnya bersyukur meskipun dirinya sedang sedih karena tidak kunjung dikaruniai keturunan yang diimpikannya.

- e) Informan memilih belajar lebih berhati-hati dalam berkomentar ataupun berinteraksi dengan orang lain

Dari wawancara yang telah dilakukan, informan mengungkapkan bahwa karena seringnya sakit hati oleh omongan orang lain yang diterimanya membuat mereka sadar dan belajar bahwa pentingnya menjaga lisan dan perasaan orang lain salah satunya dengan cara menahan diri untuk tidak sembarangan berucap kata kepada orang lain karena kita tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya sedang dialami oleh seseorang. Hal inilah yang membuat informan lebih memilih untuk jarang keluar rumah.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer

Berdasarkan lima varian sampel pada penelitian ini, salah satunya adalah pasangan yang memilih poligami karena tidak dapat mempunyai anak. Pasangan ini adalah MA berusia 52 tahun dan RA berusia 42 tahun. MA merupakan seorang biro jasa kontraktor proyek dan RA merupakan ibu rumah tangga. Mereka telah menikah selama 2 tahun dan selama pernikahan itu berlangsung, mereka berhubungan dengan damai. Karena RA mempunyai masalah pada rahim dan dinyatakan infertil oleh dokter.

Oleh karena MA dan RA sangat menginginkan kehadiran anak, maka MA lebih memilih untuk meminta izin kepada RA untuk menikah lagi dengan seorang wanita dengan inisial SM yang berusia 32 tahun daripada bercerai. Dengan segala pemikiran dan pertimbangan yang matang, pada tahun 2019 MA mengajukan izin poligami pada Pengadilan Agama setempat dan kemudian dikabulkan. Pada Februari 2020, MA dan SM melangsungkan pernikahannya dengan didampingi oleh istri pertama alias RA.

Poligami yang dilaksanakan oleh pasangan ini diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu MA telah mendapatkan izin dari istri pertama yaitu RA, dan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta MA menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sebagai mana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut: 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender, 362.

Adapun hukum berpoligami dalam kasus MA ini adalah sunnah dikarenakan istri mengalami infertilitas primer yang mana dapat dikatakan bahwa istri MA tidak dapat menghasilkan anak, atas kesadaran RA sebagai istri bahwa ia telah mengalami hal tersebut sedangkan MA dan RA sangat menginginkan anak keturunan, maka RA dengan rela hati dan ikhlas menyetujui keinginan MA untuk menikah lagi.

Sebagaimana dikatakan oleh Mustofa Khan dkk dalam kitab yang berjudul *Al-Fiqh al-Manhajiy ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* bahwa hukum berpoligami ada tiga yaitu sunnah, makruh, dan haram, dikatakan sunnah ketika ada kerelaan dari istri pertama, atau istri yang pertama dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak, di satu sisi suami sangat mendambakan anak dan dia yakin mampu untuk berbuat adil. Hal inilah menjadikan poligami itu disunahkan karena adanya kemaslahatan yang disyariatkan. Hal ini juga dilakukan oleh mayoritas para sahabat.¹⁹⁶

Adapun dampak dari terjadinya perkawinan poligami yang dilakukan oleh MA menurut RA sebagai istri pertama adalah sebagai berikut:

- 1) RA pernah merasa khawatir jika nantinya MA lebih menyayangi istri kedua.

Menurut RA, kekhawatiran itu muncul ketika RA sudah mengetahui bahwa MA ingin melakukan poligami. Meskipun demikian, RA berusaha untuk sebaik sangka terhadap suaminya bahwa suaminya akan berlaku adil terhadap RA dan istri keduanya.

- 2) RA lebih berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi MA, daripada saat masih monogami.

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh RA bahwa ia hampir setiap hari meluangkan waktunya untuk belajar dari internet mengenai bagaimana cara menjadi istri yang baik untuk suaminya. Bukan hanya itu, RA juga semakin peduli dan menjaga penampilannya di depan suami.

- 3) RA mengaku pernah merasa cemburu terhadap istri kedua
Cemburu merupakan rasa naluri manusia yang tidak dapat dihindarkan, apalagi dalam hal ini RA memiliki kekurangan yang tidak

¹⁹⁶ Mustafa Khan, Mustafa al-Bigha dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajiy ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 1 (al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), 409.

juga dimiliki oleh istri kedua yaitu RA mengalami infertilitas primer. Namun, meskipun demikian RA mengaku selalu berusaha untuk menutupi rasa cemburu tersebut di depan orang lain bahkan suaminya sendiri.

- 4) RA berusaha untuk lebih ikhlas menerima keadaannya yang tidak dapat menghasilkan anak dan memilih untuk menikmati hidupnya sekarang.

Mengingat alasan MA melakukan poligami adalah karena RA mengalami infertilitas primer, maka RA semakin sadar diri dan berusaha rela serta ikhlas dengan apa yang terjadi. Dan untuk menghibur dirinya, RA memilih untuk bersyukur dengan apa yang ada dan menikmati hidupnya sekarang dan ke depannya. Tidak memikirkan lagi omongan orang lain mengenai dirinya yang mandul supaya hidup bahagia menurutnya.

Dalam hal ini, ada kaidah ushul fiqih yang mengingatkan tentang konsekuensi-konsekuensi dari sebuah pilihan yaitu kaidah yang bunyi *الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَلَوَّدُ مِنْهُ*, “*rela terhadap sesuatu berarti rela (pula) terhadap segala sesuatu yang bakal timbul darinya*”. RA telah memilih untuk rela dimadu, sehingga ia juga harus rela terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah adanya poligami yang dilakukan oleh suaminya, MA.

- 5) RA berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan istri kedua.

Berdasarkan asumsi RA, karena dirinya merasa lebih tua dan menjadi istri pertama, maka ia akan memulai lebih dulu untuk menjalin hubungan baik dengan istri kedua, yaitu SM agar rumah tangga yang ada tidak terjadi perpecahan di kemudian hari meskipun telah terjadi poligami.

- 6) MA sebagai suami semakin menjaga komunikasi dengan RA meskipun sudah ada istri kedua.

Berdasarkan ungkapan RA, setelah terjadinya poligami yaitu saat istri kedua hadir dalam kehidupan suaminya, RA merasa bahwa suaminya semakin menjaga komunikasi dengannya agar mengurangi rasa cemburunya. Awalnya RA mengira bahwa MA sedang berbunga-bunga sehingga MA juga terbawa suasana itu ke dalam rumah RA saat

awal hadirnya istri kedua, ternyata dugaan RA tersebut kurang tepat karena MA masih tetap menjaga komunikasi dengan RA setelah lama jalannya poligami tersebut.

- 7) MA dalam hal sikap dan perhatiannya terhadap RA masih sama seperti dulu meskipun telah ada istri kedua.

Bukan hanya komunikasi, dalam hal sikap dan perhatian MA terhadap RA juga masih terjaga seperti dulu meskipun waktu kebersamaan MA dan RA berkurang karena harus dibagi dengan istri kedua.

- 8) MA lebih teliti dalam hal keuangan

Berdasarkan penyampaian RA, bahwa MA lebih peduli dan teliti dalam memberi nafkah uang dikarenakan harus dibagi secara rata terhadap istri-istrinya agar tidak ada yang merasa kekurangan.¹⁹⁷

Menimbang dari dampak-dampak yang terjadi tersebut, dapat dilihat bahwa dalam perkawinan poligami pasangan infertil primer ini, telah berupaya untuk menghadirkan kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan, yaitu dengan berusaha menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mencegah ketidakadilan para istri.

Jika mengikuti mazhab Hanafi, maka berpoligami diperbolehkan dengan syarat harus mampu adil, lain halnya dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang tidak menganjurkan untuk berpoligami dikarenakan poligami berpotensi mengakibatkan adanya ketidakadilan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh M Khatib As-Syarbini dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 125.

Menurut M. Ilham Marzuq, Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga.¹⁹⁸

Adapun mengenai keadilan dalam perkawinan poligami yang dilakukan oleh MA ini jika ditinjau dari makna adil menurut Wahbah Zuhailiy yang mengatakan bahwa Adil dalam masalah poligami adalah kemampuan seseorang untuk menyamaratakan kepada para istri nafkah, kebagusan berkumpul, dan menginap,¹⁹⁹ maka sudah terpenuhi karena berdasarkan istri pertama yaitu RA mengungkapkan bahwa suaminya, MA telah membagi nafkah lahir setiap

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan RA, informan pasangan poligami pada 10 Juli 2022.

¹⁹⁸ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka April 2009), 63-67.

¹⁹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Suriah: Daru al-Fiqri, 1985), 168.

bulannya sama rata, serta dalam hal menginap juga adil, dalam satu minggu MA menginap selama tiga hari di rumah yang RA tinggali dan tiga hari lainnya di rumah istri keduanya.

Sebagaimana juga dalam jurnal Ahmad Muzakki yang berjudul “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam” dikatakan bahwa keadilan yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah keadilan dalam hal-hal yang konkret-material yaitu dalam hal nafkah dan giliran menginap, bukan termasuk keadilan dalam hal perasaan.²⁰⁰

Begitu juga dalam pandangan Sayyid Qutub bahwa keadilan yang dituntut dalam berpoligami hanya meliputi bidang nafkah, *mu'amalah*, pergaulan, serta pembagian malam saja. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak seorang pun anak manusia yang dituntut, untuk melakukannya, karena hal ini sudah di luar kehendak manusia. Keadilan inilah yang disinyalir Allah dalam ayat lain yaitu ayat 129 dalam surah An-nisa ini.²⁰¹

Humaidy mengatakan bahwa Islam bukan menciptakan Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu. Al-Quran tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa ketidakmampuan berbuat adil.²⁰²

Implementasi adil dalam poligami menurut fuqaha adalah sebagai berikut:

- 1) Adil dalam pembagian giliran
- 2) Adil atas tempat tinggal
- 3) Adil biaya hidup dan pakaian²⁰³

Berdasarkan pendapat para fuqaha mengenai keadilan dalam berpoligami, maka perkawinan poligami yang dilakukan oleh MA dapat dinilai cukup adil karena tiga poin keadilan di atas telah terpenuhi semua. Dan jikalau membahas mengenai keadilan dalam hal perasaan cinta dan sayang dalam hati suami yang terbagi kepada para istrinya, maka sesungguhnya yang mengetahui hal itu hanyalah suami tersebut saja, ada kalanya kemungkinan lebih besar rasa

²⁰⁰ Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender, 359.

²⁰¹ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an dibawah Naungan Al-qur'an, jilid 2, cet 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 280.

²⁰² Khoiruddin Nasution, *Riba*, 104.

²⁰³ Iim Fahimah, Wahyu Abdul Fajar, “Filosofi Adil dalam Pernikahan Poligami”, *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2019, 10-13.

cintanya ke istri kedua atau juga lebih besar kepada istri pertama. Perasaan dalam hati tentu tidak selalu sama, hati manusia masih bisa dibolak-balikkan.

Bukan hanya dalam perkawinan poligami saja, pada kenyataannya dalam perkawinan monogami juga banyak terjadi adanya naik turun dalam urusan perasaan suami kepada istri maupun sebaliknya, karena pada dasarnya hati manusia mudah goyah, kadang merasa sangat mencintai atau bahkan bisa juga merasa kosong tidak ada perasaan apa-apa terhadap seseorang.

Walaupun menurut para fuqaha, keadilan dalam berperasaan terhadap para istri tidak dituntut pada perkawinan poligami, namun pada kasus poligami yang dijalankan oleh MA, ia tetap berupaya untuk adil juga dalam menjaga perasaan istri-istrinya, meskipun pernah ada perasaan cemburu pada hati terdalam istri pertama terhadap istri kedua, yang mana hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dan meskipun demikian, istri pertama dan istri kedua juga tidak pernah mengalami perselisihan atau bahkan pertikaian selama perkawinan poligami tersebut berlangsung.

Adapun dalam hal pemenuhan hak-hak istri yang dipoligami dalam kasus ini juga telah terpenuhi yaitu di antaranya sebagai berikut:

1) Setiap istri memiliki rumah masing-masing

RA sebagai istri pertama tinggal di rumah saat perkawinannya dengan MA yang dulu, begitu pun istri kedua yaitu SM mendapatkan rumah lain sehingga para istri tidak tinggal dalam satu rumah.

2) Jadwal giliran para istri sama rata

Menurut RA, dalam seminggu suaminya membagi jadwal sama rata, seperti misalnya dalam minggu ini tiga hari di rumah RA, tiga hari berikutnya di rumah istri kedua. Ataupun jika ada tugas dinas ke luar kota atau bahkan luar negeri maka saat kembali, MA bergantian pulang ke rumah RA dan rumah SM.

3) Para istri mendapatkan nafkah yang sama rata

Meskipun jatah nafkah RA berbeda dengan saat belum ada istri kedua, menurut RA, suaminya yaitu MA telah membagi rata jatah nafkah untuk para istrinya. Begitu pun saat sudah ada anak dari istri kedua, maka ada pengurangan lagi untuk para istri yang akan dibagi ke anak.²⁰⁴

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan RA, informan pasangan poligami pada 10 Juli 2022.

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik r.a. mengabarkan bahwa Ummu Sulaim mengutusnyanya menemui Rasulullah dengan membawa kurma sebagai hadiah untuk Rasulullah, kemudian kurma tersebut untuk dibagi-bagikan kepada para istri beliau segenggam-segenggam.²⁰⁵

Adapun hikmah dari terjadinya perkawinan poligami pasangan infertil primer ini adalah di antaranya: 1) dapat menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, 2) dapat menghadirkan keturunan dari istri kedua karena istri pertama mengalami infertilitas primer.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kasus perkawinan poligami yang dilakukan oleh pasangan infertil primer ini, diperbolehkan karena perkawinan tersebut mengedepankan kemaslahatan dengan berusaha menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Diperbolehkannya perkawinan poligami terhadap pasangan infertil primer ini juga karena sesuai dengan pendapat para ulama mengenai poligami, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum Islam membolehkan seseorang untuk melakukan poligami dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Diperbolehkannya poligami ini juga sama seperti ketentuan hukum Islam lainnya, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga siapa saja dapat melakukan poligami selama seseorang tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami atau justru menimbulkan berbagai kemudharatan seperti timbulnya pertikaian antar istri dalam berumah tangga, maka poligami tidak boleh ia lakukan dan lebih baik monogami saja.

²⁰⁵ Arij binti Abdul Rahman, *Adil terhadap Para Istri*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), 242.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan di atas pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya kejadian infertilitas primer yang menimpa para informan berdampak pada banyak hal yaitu ada dampak negatif ada juga hikmah dibalik terjadinya infertilitas dengan ditunjukkannya beberapa dampak positif yang disampaikan oleh para informan. Dampak perkawinan pasangan infertil primer pada suami istri terdapat dua dampak yaitu (a) dampak negatif yang di antaranya sebagai berikut: 1) munculnya berbagai perasaan negatif seperti perasaan bersedih, kesepian, merasa sakit hati; 2) sering menghadapi tekanan dari orang lain hingga tidak segan menghindar dari masyarakat; 3) menjadi lebih sensitif terhadap percakapan orang lain mengenai anak; 4) adanya rasa rendah diri karena merasa tidak dapat menjadi seorang bapak ataupun ibu; 5) serta membuat tidak percaya diri karena merasa gagal memberikan keturunan yang akan melanjutkan nama keluarga.

Dan (b) dampak positif sebagai berikut: 1) informan merasa bahwa dengan tidak adanya anak maka hubungan antar suami dan istri semakin rekat dan hangat; 2) lebih mengerti dan peduli tentang kondisi tubuhnya sendiri maupun pasangannya; 3) informan lebih fokus dalam menabung untuk hari tua mereka; 4) informan menjadi lebih sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan; 5) serta informan memilih belajar lebih berhati-hati dalam berkomentar ataupun berinteraksi dengan orang lain.

2. Dari hasil analisis pada BAB IV dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami terhadap pasangan infertil primer diperbolehkan karena pada prinsipnya hukum Islam membolehkan seseorang untuk melakukan poligami dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Diperbolehkannya poligami ini juga sama seperti ketentuan hukum Islam lainnya, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.

B. Saran

1. Kepada para pasangan suami istri infertil primer, meskipun belum ada kehadiran anak kandung seyogyanya tetaplah berusaha membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan berupaya ikhlas serta saling membantu dan menguatkan dalam kehidupan kedepannya dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

2. Kepada para suami yang ingin berpoligami, sebaiknya berpikir ulang dan selalu ingat bahwa tujuan berpoligami adalah untuk mengadakan kemaslahatan bersama
3. Bagi para generasi muda yang berpendidikan atau akademi seharusnya lebih memperhatikan kesehatan diri sendiri dengan menjaga pola makan dan rajin berolahraga agar meminimalisir terjadinya infertilitas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Utsman, Muhammad Ra'fat. 2017. *Fikih Khitbah dan Perkawinan Edisi Perempuan*. Depok: Fathan Media Prima.
- Abidin, Slamet dan H.Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat I*. cet. Ke-1 Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Agista, Nona Try. "Psikologi Perempuan dengan Masalah Infertilitas Studi Fenomenologi pada Wanita di Halim Fertility Center Tahun 2017". Tesis. Universitas Sumatera Utara. 2019.
- Ahmad, Afrizal. "Hierarki Motivasi Menikah dalam Islam Ditinjau dari Maqashid Syari'ah". Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011/ 1432 H.
- Al Maraghi. 1963. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi.
- Al-Banjari, Mistri Mayani. "Hikmah Pernikahan Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Tahlily". Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- Al-Barudi, Imad Zaki. 2007. *Tafsir Al-Qur'an Wanita I*. Jakarta: Pena Pundi Askara.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu alā al- Madzahib Al-Arba'ah*.
- al-Siba'i, Mustafa. 1385/1965. *Shar Qanun al-Qhwal al-Shakhiyah*. Damaskus: tp.
- al-Zuhaily, Wahbah. 1985. *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. Suriah: Daru al-Fiqri.
- Ambarwati. 2009. *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Anshary, M. MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardhian, Reza Fitra. Satrio Anugrah. Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015*.
- Arij binti Abdul Rahman. 2006. *Adil terhadap Para Istri*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Asnawi, Muhammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Asy-Syathiri, Sayyid Ahmad Umar. 1369. *Al Yaqut An-Nafis*. Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah.

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. YUDISIA. Vol. 5. No. 2. Desember 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz, Abdul. Muhammad Azzam. DKK. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Barbara R. Stright. *Panduan Belajar: Keperawatan Ibu-Ibu Bayi Baru Lahir*. Penerjemah Maria Wijayarini, A. 2005. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Bugin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Charlish, Anne dan Kim Davies. 2005. *Meningkatkan Kesuburan untuk Kehamilan Alami*. Penerjemah Chefira Inda. Jakarta: Esensi.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dahlan, Aisjah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia. Cet 1*. Jakarta: Jamunu.
- Darajat, Zakiah dkk. 1995. *Ilmu Fiqih*. cet.ke-1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Hukum Keluarga Turki. Tunisia dan Indonesia". *Gender Equality: Internasional Journal Of Child and Gender Studies* Vol. 1. No. 1. Maret 2015.
- Demartoto, Argyo. "Dampak Infertilitas terhadap Perkawinan Suatu Kajian Perspektif Gender". Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2008.
- Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. 2012. *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta. CV. Sagung Seto.
- Detiana, Prilia. 2010. *Hamil Aman dan Nyaman di Atas 30 Tahun*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Edisi baru. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djuwantono, Tono. 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Elvina dan Venie Viktoria Rondang Maulina. “Gambaran Self-Esteem pada Pasangan Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas”. *Manasa Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 2 No. 1 Juni 2013.
- Fahimah, Im. Wahyu Abdul Fajar. “Filosofi Adil dalam Pernikahan Poligami”. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Volume 7. Nomor 2. Desember 2019.
- Fiqhiyyah, Maudu'atul. *Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah*. juz 41. Kuwait. 2002 M.
- Ganesha, I Nyoman Wahyu. “Gambaran Motilitas Sperma pada Perokok Aktif”. Karya Tulis Ilmiah. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES Denpasar.
- Gumilang, Galang Surya. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan Konseling”. *Jurnal Fokus Konseling* Volume 2 No. 2, Agustus 2016.
- H, Nurtjahjanti. & Khasanah. N. 2006. “Hubungan antara Manajemen Diri dengan Komitmen Kerja pada Distributor Multi Level Marketing High Desert di PT Harmoni Dinamik Semarang”. *Prosiding Seminar Nasional 'Isu-isu Kontemporer dalam Psikologi'*. Yogyakarta: UAD.
- Halimah, Anis Nur, Sri Winarni. dan Dharminto. “Papararan Rokok. Status Gizi. Beban Kerja dan Infeksi Organ Reproduksi pada Wanita dengan Masalah Fertilitas RSI Sultan Agung Semarang”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat e-Journal* Volume 6. Nomor 5. Oktober 2018.
- Heffner, Linda J. dan Schust, Danny J. Tanpa Tahun. *at a Glance Sistem Reproduksi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah. Thalaq. Rujuk. dan Hukum Kewarisan. Jilid I. cetakan pertama*. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia. 1971.
- Ikhsan, Muhamad. Andi Muh. Multazam. Andi Asrina. “Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri di Kota Makassar”. *Jurnal Kesehatan*. Vol. 2 No. 3. Juli. 2019. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia.
- Imron, Ali. “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6 No. 1 Januari 2012.
- Ishraqi. “Poligami dalam Pemikiran Islam Liberal”. Vol. IV Nomor 2. Juli-Desember 2008.

- Ivanova. E. & Dzhoglov. S. “Study on Biological and Environmental Factors for Azoospermia”.
Journal Of Bio Science and Biotechnology. 2016.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*. terj. Ibnu Alwi Bafaqih
dkk. Jakarta: Cahaya.
- Kartubi, Mashuri. 2007. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: Insan madani.
- Khan, Mustafa. Mustafa al-Bigha dan Ali al-Syarbaji. t.t. *Al-Fiqh al-Manhajiy ala Mazhab al-
Imam al-Syafi’i*. Juz 1 al-Maktabah al-Syamilah.
- Kholis, Nur. Jumaiyah. dan Wahidullah. “Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-
Undang Perkawinan di Indonesia”. Jurnal Al- Ahkam Volume 27 Nomor 2.
- Khrisna. A. 2013. *Mengenal Keluhan Anda: Info Kesehatan Umum untuk Masyarakat*. Informasi
Medika
- Kovac. J. R. Khanna. A. & Lipshultz. L. I. 2015. *The Effects of Cigarette Smoking on Male
Fertility*. Postgraduate Medicine.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI.
2019. *Al-qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta.
- Maloko, M. Thahir dan Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama
Mazhab”. Jurnal Mazahibuna Volume 2. Nomor 2. Desember 2020.
- Marzuq, M. Ilham. 2009. *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Muhamad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Jamal al-Din ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur. *Lisan al-Arabi*. Mesir : Dar al
Misriyah. t.t.
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan
Jender dan The Asia Foundation.
- Mustari, Abdillah. “Poligami dalam Reinterpretasi”. Jurnal *Sipakalebbi’* Volume 1 Nomor 2
Desember 2014.
- Mustofa, Muhamad Arif. “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”. AL-IMARAH: Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2. No. 1. 2017.

- Mutmainnah. “Kemandulan Perspektif Al Qur’an Analisa Penggunaan Kata ‘Aqir Dan ‘Aqim”. Skripsi PRODI Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Muzakki, Ahmad. “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Lisan Al-Hal Volume 10. No. 2. Desember 2016.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- Navaron, Attan. 2010. “Konsep Adil dalam Poligami Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab”. Semarang: Skripsi. IAIN Walisongo Semarang.
- Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah”. Jurnal UIR Law Review Volume 02 Nomor 02 Oktober 2018.
- Quthb, Syahid Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an dibawah Naungan Al-qur’an. jilid 2. cet 2* Jakarta: Gema Insani Press.
- Qutub, Sayyid. 1961. *Fi Dhilal Al-Qur’an* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Rahman, Abd. Ghazaly. 2000. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. Jurnal Al-Hadlrah Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Salim, Rosa Amanda. 2013. *Hamil Harus Oke*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Saraswati, Andini. “Infertility”. Journal Majority. Volume 4 Nomor 5. Februari 2015.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhaila, Datien. “Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho pada Tahun 2016-2017”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh. 2018.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Islam Akidah dan Syari’ah*. Cet. Ke-III. Mesir: Dar al-Qolam.

- Syam, Mirawati. Nurul Ilmi Idrus. “*Butta Kodi. Biné Kodi*’: Stigma dan Dampaknya terhadap Tu Tamanang di Kabupaten Gowa”. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia. 2017.
- Taufani, Suteki. Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat. Teori. dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nilai Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi VitaHealth. *Infertil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wartini, Atik. “Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-Undangan”. Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 10. No. 2. Desember 2013.
- Wulandari, Dyah Astorini. “Kajian tentang Faktor-Faktor Komitmen dalam Perkawinan”. Jurnal PSYCHOIDEA. Tahun 7 No 1. Februari 2009.
- Yahya, Muhammad. 2013. *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Pers.
- Adrian, Kevin. “Inilah 13 Penyebab Infertilitas Pria yang Perlu Diketahui”
<https://www.alodokter.com/>
- As’ad, Abd. Rasyid. “*Konsep Maqashid Al-Syari’ah dalam Perkawinan*”.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Asnafi, Arie. *Apa Itu Ejakulasi Dini dan Bagaimana Cara Mengatasinya?*
<https://www.emc.id/id/care-plus/apa-itu-ejakulasi-dini-dan-bagaimana-cara-mengatasinya>
- BPS Kabupaten Brebes. <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2021/08/12/1930>
- Indriati, Winda. “Sering onani dan kaitan dengan kemandulan”. <https://www.alodokter.com/>
- Kusumah, Akbari Wahyudi. “Impotensi Disfungsi Ereksi”.
<https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>
- Lianawati, Ester. “Infertilitas dan Dampaknya dalam Kehidupan Pasangan”.
<https://esterlianawati.fr/2018/09/08/infertilitas-dan-dampaknya-dalam-kehidupan-pasangan/>

As'ad, Abdul Rasyid. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam Perkawinan*.

<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Konsep-Maqahid-Al-Syariah-Dalam-Perkawinan-Oleh-Drs-H-Abd-Rasyid-Asad-Mh-231>

WHO. “*Global Prevalence of Infertility, Infecundity and Childlessness*”. <https://www.who.int/>

DF. *Wawancara*. Telepon. 7 Mei 2021.

GL. *Wawancara*. Telepon. 4 Mei 2021.

GR. *Wawancara*. Telepon. 4 Mei 2021.

MA. *Wawancara*. Telepon. 3 Mei 2021.

NA. *Wawancara*. Telepon. 2 Mei 2021.

RA. *Wawancara*. Jatibarang. 10 Juli 2022.

RA. *Wawancara*. Telepon. 3 Mei 2021.

T. *Wawancara*. Telepon. 8 Mei 2021.

DAFTAR WAWANCARA

**Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami Pasangan Infertil Primer
(Studi Kasus di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)**

A. Identitas Informan

Pasangan ke 1 Inisial F & MR

Pasangan ke 2 Inisial MS & NA

Pasangan ke 3 Inisial MA & RA

Pasangan ke 4 Inisial DP & DF

Pasangan ke 5 Inisial GL & GR

Pasangan ke 6 Inisial AC & T

B. Pertanyaan

1. Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang infertilitas?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan bapak dan ibu yang belum memiliki anak?
3. Apakah ada program tertentu, seperti berobat ke dokter agar memiliki anak?
4. Apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan guna mendapatkan keturunan?
5. Apakah bapak dan ibu sering menyalahkan keadaan atau takdir yang belum memiliki anak?
6. Bagaimana dampak dari terjadinya infertilitas yang dialami bapak dan ibu?
7. Apakah dengan adanya peristiwa infertilitas berdampak juga terhadap ekonomi?
8. Bagaimana perasaan bapak dan ibu sampai saat ini belum memiliki anak?
9. Bagaimana cara bapak dan ibu menyikapi kondisi sampai saat ini belum memiliki anak?
10. Apa saja langkah yang dilakukan guna mempertahankan rumah tangga bapak ibu?
11. Apa saja dampak dari terjadinya perkawinan poligami?
12. Bagaimana upaya suami untuk berlaku adil terhadap ibu dan istri kedua?
13. Apa hikmah yang dapat ibu rasakan setelah adanya poligami?

Lampiran 2

TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN


No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang infertilitas?	MR	<i>“yang saya tau dari dulu ya kalo orang yang tidak bisa hamil hamil namanya mandul...” (Ny. MR)</i>
		NA	<i>“saya baru tau ada istilah infertilitas itu mbak, ndak tau ya dari dulu saya ke bidan juga gak pernah dibilangi tentang infertilitas tapi ya kalo mandul sering denger mbak. tetangga, temen, saudara pada bilangnyanya saya mandul.” (Ny. NA)</i>
		MA	<i>“setau saya infertilitas itu ya sama kaya mandul mbak. Temen-temen saya di luar kan ada juga yang kena itu mbak, 7 tahunan belum punya anak dan orangnya ya sering cerita ke saya gitu.(Tn. MA)</i>
		GL	<i>“saya tau infertilitas ya setelah konsultasi ke dokter mbak, dijelasin ini itu banyak. Kalo umumnya orang kan pada taunya mandul mbak, ternyata kalo dalam bahasa kedokteran ya namanya infertilitas.”(Tn. GL)</i>
		DF	<i>“infertilitas itu berarti ga subur mbak ya kalo biasanya sih pake kata mandul ya yang familiar.” (Ny. DF)</i>
		T	<i>“infertilitas yang saya tau ya gak subur ya mbak, kalo biasanya ya dengernya mandul kalo orang yang gabisa punya anak” (Ny. T)</i>
2	Apa saja faktor yang menyebabkan bapak dan ibu yang belum memiliki anak?	MR	<i>“kalo kata dokter sih kemungkinan besar efek dari suami yang kecanduan merokok mbak, dan kami sama-sama kelebihan berat badan jadi susah buat hamil” (Ny. MR)</i>
		NA	<i>“Suami saya kan diabetes mbak, jadi kalo kata dokter suami saya terkena ejakulasi retrograde, karena tau gitu makanya suami saya sudah kurangi konsumsi yang manis-manis tapi ya tetep wae mbak belum dapet rejeki anak” (Ny. NA)</i>
		MA	<i>“dari awal pernikahan kami langsung melakukan program kehamilan karena usia kami yang sudah matang kan mbak, tapi ternyata setelah beberapa bulan berusaha tak kunjung ada hasil yang memuaskan akhirnya kami melakukan periksa keseluruhan dan kata dokter ada masalah pada Rahim istri saya sehingga cukup sulit untuk dibuahi, dokter menyarankan buat bayi tabung aja dan kami pun mencobanya ternyata tidak berhasil” (Tn. MA)</i>
		GL	<i>“setelah setahun menikah belum juga dikaruniai anak, akhirnya kami konsultasi ke bidan dan katanya mungkin kami terlalu stress bekerja sehingga mengakibatkan hormon yang kurang mendukung, bukan hanya itu kami juga pergi ke ginekolog dan androlog dan ternyata saya mengalami azoospermia. Dokter menyarankan saya untuk terapi hormon guna melakukan TESA/PESA dan IVF ” (Tn. GL)</i>
DF	<i>“kami udah ke dokter dan ternyata saya mengalami penebalan dinding rahim dan suami kurang</i>		

			<p>menghasilkan sperma yang berkualitas dikarenakan terlalu lelah bekerja. Dokter Pun menyarankan untuk melakukan upaya menjaga pola makan, rajin berolahraga, refreshing tiap weekend, memperbaiki kualitas hubungan seksual, konsumsi obat penyubur, serta terapi herba dan kami telah melakukan itu semua bismillah semoga ada keajaiban ya mbak.” (Ny. DF)</p>
			<p>“kalo kata dokter sih ini mungkin efek dari pola hidup mantan suami saya yang kurang baik sejak jaman remaja mbak” (Ny. T)</p>
5	<p>Bagaimana perasaan bapak dan ibu sampai saat ini belum memiliki anak?; Bagaimana dampak dari terjadinya infertilitas yang dialami bapak dan ibu?; Apakah dengan adanya peristiwa infertilitas berdampak juga terhadap ekonomi?</p>	MR	<p>“Pas masih nganten anyar mungkin biasa aja saya mbak karna saya dan suami belum ngebet banget punya anak dan masih pengen pacaran, tapi lama lama saya merasakan sedih mbak lihat temen-temen dan tetangga sudah pada gendong bayi” (Ny. MR)</p> <p>“orang tua saya dan mertua ya sama merasakan sedih juga tapi Alhamdulillah mereka bisa menerima apa yang kami alami. Tapi mbak, saya sering sekali kena ati sama omongan tetangga yang nyindir saya kaya “kamu kok udah nikah lama gak punya anak sih, si itu aja baru nikah bisa langsung hamil” kalo udah dapet nyinyiran orang tuh saya sering nangis sendiri mbak pikiran jadi kemana-mana apalagi saya kan sehari-hari di rumah sepi” (Ny. MR)</p>
		F	<p>“uang alhamdulillah cukup, untuk orang tua sudah dijatah. Gak ada anak ya untuk menabung masa depan ya mbak. Tapi jangan lupa untuk selalu menyisihkan rejeki kita untuk mereka yang membutuhkan. Kalo saya sama istri biasanya tiap habis gajian itu ke panti asuhan terdekat untuk bagi ya semampunya kita lah gitu. Toh saya juga pernah dikasih tau orang mbak, katanya suruh banyak berbagi siapa tau itu jadi jalan buat segera dikasih anak gitu mbak.” (Tn. F)</p>
		NA	<p>“saya itu orangnya gampang kesinggung mbak, jadi kalo saya lagi ketemu tetangga gitu seringkali sakit ati kalo mereka ngebahas tentang anak mbak. Ya saya cuma diem aja mereka gitu tapi ya akhirnya kalo udah sampe rumah sering nangis sendiri gitu.” (Ny. NA)</p>
		MA	<p>“dari awal menikah saya sudah sangat sangat berharap punya anak langsung mbak karena saya dan istri menikah itukan di usia yang sudah tidak muda lagi ya, jadi lahir batin sudah siap tapi ternyata usaha yang kita lakukan gak kunjung hasil, saya gelisah sekali mbak apalagi istri yang setiap hari di rumah sendirian pasti merasa sedih yah mah” (Tn. MA)</p>
		RA	<p>“iya mbak saya sedih sekali, ya bayangin aja ya mbak tiap hari saya selesai beresin rumah cuma nonton tv, terus liatin anak-anak tetangga main depan rumah itu rasanya duhh nangis mbak iri sekali.” (Ny. RA / istri Tn. MA)</p>


		GR	<p>“wah pas pertama saya tau dari hasil pemeriksaan androlog saya sedih sekali dan merasa bersalah sama istri saya mbak karena ternyata saya yang mandul....” (Ny. GR)</p> <p>“memakan omongan orang lain itu udah biasa saya mbak, sudah kenyang. Makanya saya kalo ngobrol gitu mikir bener-bener biar ga bikin sakit ati orang yang denger.” (Ny. GR)</p>
		GL	<p>“kalo ribut masalah anak ya tentu pernah mbak, tapi itu jarang banget dan itu pas awal-awal belum diketahui jelas penyebab mandul ini.” (Tn. GL)</p> <p>“saya kerja, istri juga kerja mbak. Sebenarnya saya gak pernah maksa dia bekerja itu terserah dia tapi dia suka bekerja apalagi apoteker itukan cita-cita istri saya dari dulu jadi ya selain untuk menambah tabungan hari tua nanti juga untuk menghibur diri lah daripada di rumah sendiri gak ada anak kan sepi ya mbak. Kalo saya bekerja ya karena memang udah kewajiban laki ya mbak apalagi ini mau berusaha program bayi tabung perlu biaya banyak mbak.”</p>
		DF	<p>“ya namanya manusia ya pasti kesel ya mba lama-lama udah berusaha ditambah juga kepanasan omongan orang, ya bikin kita agak cecok kalo lagi inget itu apalagi pas lagi capek-capek nya pulang kerja” (Ny. DF)</p>
		T	<p>“ya tentu sedih mbak pas tau kok belum hamil hamil. Awalnya ya sama-sama sabar tapi akhirnya bubar juga” (Ny. T)</p>
7	<p>Bagaimana cara bapak dan ibu menyikapi kondisi sampai saat ini belum memiliki anak?; Apa saja langkah yang dilakukan guna mempertahankan rumah tangga bapak ibu?</p>	MR	<p>“Selama ini alhamdulillah kita ga pernah bertengkar kalo ngomongin keturunan, ya saling mengerti dan menguatkan aja lah mbak. Dari awal kita berhubungan sebelum nikah juga udah berusaha saling terbuka dan menyayangi, jadi adanya ujian susah punya anak ini ya dicari berkahnya bareng-bareng yah mbak, namanya juga hidup. Komitmen untuk kedepannya ya bagaimanapun nantinya sebisa mungkin tetep bersama jangan sampelah ada perpisahan. Toh dulu kita kan sudah janji sehidup semati apapun yang terjadi ya dinikmati hehehe” (Ny. MR)</p>
		NA	<p>“wah kalo komitmen yang saya dan suami lakukan ya yang namanya suami istri itukah harus saling melengkapi, menyayangi gitu kan mbak apapun yang terjadi selama pernikahan, justru dengan adanya ujian ini malah buat kami semakin lengket mbak setiap hari.” (Ny. NA)</p>
		MA	<p>“meskipun akhirnya saya nikah lagi, tapi tetep mbak sebisa mungkin saya berlaku adil ke semuanya, gaboleh to mbak kalo dibanding-bandingkan, selalu berusaha mempersatukan mereka meskipun istri saya yang pertama ga bisa punya anak. Komitmennya ya kami saling menyayangi dan melengkapi dalam hal apapun.” (Tn. MA)</p>

		RA	<i>"komitmennya ya bagaimanapun yang terjadi dan apapun ujiannya kami tetap berusaha untuk bersama saling melengkapi dan menyayangi."(Ny. RA)</i>
		GR	<i>"dari kami pacaran udah kek berkomitmen gitu mbak masalah apapun yang terjadi nanti setelah pernikahan ya sebisa mungkin jangan sampai cerai toh kami udah saling menyayangi dari dulu kan, tapi ya namanya manusia kadang juga timbul perasaan sedih kesel gitu mbak kalo inget keturunan akhirnya berantem bentar tapi ya balik lagi gitu mbak. Yang penting kan kita udah sama-sama berjuang ya semoga ada hasilnya yang terbaik setelah terapi ini." (Tn. GR)</i>
		DF	<i>"kami sering bertengkar mbak diem-dieman gitu bahkan sampe seharian ya hanya tentang masalah anak mbak, padahal dulu pas pacaran beuh romantis sekali tapi ya namanya juga semakin lama bareng semakin tau lah aslinya, tapi ya tetep kita berusaha mempertahankan pernikahan kita gitu mbak. Komitmen nya ya kudu selalu inget janji kita dulu, saling melengkapi, menerima apa adanya, berusaha saling menguatkan dan sabar menunggu rejeki anak buat kita. Doain aja lah mbak semoga kita kuat terus yah" (Ny. DF)</i>
		T	<i>"awalnya ya udah janji sama-sama sampai nanti tapi ternyata masalah inilah gerbang pecahnya hubungan kami mbak, ya mau sabar gimana lagi kita udah sama-sama keras selalu aja ributin soal anak" (Ny. T)</i>
4.	Apa saja dampak dari terjadinya perkawinan poligami	RA	<i>"awalnya saya khawatir mbak, takut kalo suami saya berubah dan berpaling lebih pilih kasih ke istri satunya. Makanya saya tambah semangat belajar gimana caranya biar saya tetap jadi istri yang baik dan dipandang sama suami saya "</i> <i>"kalo cemburu tentu ada mbak, dia kan ga mandul kaya saya, tapi ya gapapaa mbak yang penting saya ikhlas dan udahlah saya nikmati apa yang terjadi pada diri saya, biar nantinya enak bisa hidup bahagia"</i> <i>"saya juga berusaha mbak biar kenal dan akur dengan istri barunya "</i> <i>"kalo suami saya sih masih samaa ja kaya dulu ya pengertian, sering peduli gitu ke saya"</i> <i>"kalo masalah jatah uang ya tentu buat saya berkurang ya mbak, kan udah dibagi sama istri satunya tapi gapapaa yang penting adil mbak"</i>
5.	Apa hikmah yang dapat ibu rasakan setelah adanya poligami?	RA	<i>"menurut saya, meskipun saya dimadu, tapi saya tetap merasa syukur karena pernikahan ini tetap ada dan saya tidak diceraikan. Terus dengan adanya poigami ini juga saya senang karena nantinya ada anak meskipun bukan dari keturunan saya sendiri"</i>


Berikut bukti tanda tangan para informan

A handwritten signature in black ink on a light background, consisting of a large, stylized letter 'D' with a horizontal line extending to the right.


Ny. DF

A handwritten signature in black ink on a light background, featuring a large, stylized letter 'M' with a horizontal line extending to the right.


Ny. MR

A handwritten signature in black ink on a light background, consisting of a large, stylized letter 'G' with a horizontal line extending to the right.


Ny. GR

A handwritten signature in black ink on a light background, featuring a large, stylized letter 'R' with a horizontal line extending to the right.

Ny. RA

A handwritten signature in black ink on a light background, consisting of a large, stylized letter 'T' with a horizontal line extending to the right.

Ny. T

A handwritten signature in black ink on a light background, featuring a large, stylized letter 'M' with a horizontal line extending to the right.

Tn. MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silmi Habibah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 12 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT 04/08 Desa Jatibarang Kidul, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes
Alamat Email : silmihabibah2@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- TK Masyithoh Jatibarang Kidul
- MI Asy-Syafi'iyah 01 Jatibarang Kidul
- MTs. N Model Babakan Tegal
- MAN Kendal